

**HAMBATAN BIRO INFORMASI KREDIT (BIK) DALAM
MEMBERIKAN LAYANAN INFORMASI DEBITUR UNTUK
MENCEGAH KREDIT BERMASALAH**

**(Studi Pelaksanaan Pasal 18 PBI No.7/8/2005 tentang Sistem Informasi
Debitur dan SE BI No.7/9/DPNP Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Debitur di Kantor Biro Informasi Kredit Jakarta)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

DIAH PRADITA

NIM. 0310100073



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2009

LEMBAR PENGESAHAN

**HAMBATAN BIRO INFORMASI KREDIT DALAM MEMBERIKAN
LAYANAN INFORMASI DEBITUR UNTUK MENCEGAH
KREDIT BERMASALAH**

(Studi Pelaksanaan Pasal 18 PBI No.7/8/2005 tentang Sistem Informasi Debitur
dan SE BI No.7/9/DPNP Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Debitur
di Kantor BIK Jakarta)

Oleh:

DIAH PRADITA

NIM. 0310100073

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping,

Siti Hamidah, S.H.,M.M.

NIP : 131 879 030

Rachmi Sulistyarini, S.H.,M.H

NIP : 131 573 917

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Perdata,

DR. Sihabudin, S.H., M.H.

NIP : 131 472 753

Rachmi Sulistyarini, S.H.,M.H

NIP : 131 573 917

Mengetahui,

Dekan,

DR. Sihabudin, S.H., M.H.

NIP : 131 472 753

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta karunia yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah memberikan dukungan, doa, inspirasi dan kepercayaan kepada penulis. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
 2. Ibu Siti Hamidah, S.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini.
 3. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang sekaligus Dosem Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
 4. Bapak Ahmad Rizal selaku Direktur Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia.
 5. Bapak Budi Damai, selaku Staf Pelaksana Kebijakan Moneter Bank Indonesia Malang.
 6. Bapak Suhartono, selaku Anggota Auditor Bank Jatim Cabang Malang.
 7. Teman-teman dan Pihak-pihak lain yang turut serta membantu terselesaikannya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
- Segala kritik dan saran dari pembaca selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini di kemudian hari karena skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, Februari 2009

Penulis

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar.....	iv
Daftar Lampiran	v
Abstraksi	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Tentang Biro Informasi Kredit	12
1. Pengertian Biro Informasi Kredit	12
2. Tugas Biro Informasi Kredit	13
3. Manfaat Biro Informasi Kredit.....	14
4. Visi dan Misi Pengembangan Biro Informasi Kredit.....	15
5. Produk Biro Informasi Kredit	16
6. Rencana Strategis Biro Informasi Kredit.....	16
7. Keanggotaan Biro Informasi Kredit.....	18
B. Kajian Umum Tentang <i>Informasi debitur</i>	19
1. Pengertian Informasi.....	19
2. Sifat Informasi.....	20
3. Pengertian Informasi Debitur.....	20
C. Kajian Umum Tentang Kredit Bermasalah.....	25
1. Pengertian Kredit.....	25
2. Unsur-Unsur Kredit.....	27
3. Analisis Kredit.....	28
4. Tujuan dan Fungsi Kredit.....	33
5. Dasar Hukum Suatu Kredit.....	34
6. Pengertian Kredit Bermasalah.....	35
7. Penggolongan Kredit Bermasalah.....	37
D. Kajian Umum Tentang Penegakan Hukum	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	43
B. Alasan Pemilihan Lokasi	43
C. Jenis dan Sumber Data	44
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Populasi dan Sampel	46
F. Teknik Analisis Data	47
G. Definisi Operasional Variabel	48

BAB IV HAMBATAN BIRO INFORMASI KREDIT (BIK) DALAM MEMBERIKAN LAYANAN INFORMASI DEBITUR UNTUK MENCEGAH KREDIT BERMASALAH

A. Gambaran Umum Biro Informasi Kredit	50
1. Riwayat singkat Biro Informasi Kredit	50
2. Biro Informasi Kredit	53
3. Penyedia informasi debitur	53
4. Pihak-pihak yang dapat memperoleh informasi debitur	54
5. Manfaat Biro Informasi Kredit	54
B. Gambaran Umum Kantor Bank Indonesia Malang	55
C. Gambaran Umum Bank Jatim.....	64
D. Hambatan Biro Informasi Kredit dalam memberikan layanan.....	66
E. Hambatan Yang Dihadapi Biro Informasi Kredit dalam memberikan layanan informasi debitur untuk mencegah kredit bermasalah serta Upaya Untuk Mengatasi Hambatan tersebut.	
a. Hambatan Yang Dihadapi Biro Informasi Kredit dalam memberikan layanan informasi debitur untuk mencegah kredit bermasalah.....	69
b. Upaya Mengatasi Hambatan yang dihadapi Biro Informasi Kredit dalam memberikan layanan informasi debitur untuk mencegah kredit bermasalah.....	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA	88
----------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR.

Gambar 1. Struktur Organisasi Bank Indonesia Malang..... 59



ABSTRAKSI

DIAH PRADITA, Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2009, *Hambatan Biro Informasi Kredit (BIK) dalam Memberikan Layanan Informasi Debitur untuk Mencegah Kredit Bermasalah (Studi Pelaksanaan Pasal 18 PBI No.7/8/2005 tentang Sistem Informasi Debitur dan SE BI No.7/9/DPNP Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Debitur di Kantor Biro Informasi Kredit Jakarta)*, Siti Hamidah, S.H., M.M.; Rachmi Sulistyorini, SH, MH

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai Hambatan Biro Informasi Kredit (BIK) dalam Memberikan Layanan Informasi Debitur untuk Mencegah Kredit Bermasalah (Studi Pelaksanaan Pasal 18 PBI No.7/8/2005 tentang Sistem Informasi Debitur dan SE BI No.7/9/DPNP Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Debitur di Kantor Biro Informasi Kredit Jakarta). Hal ini dilatar belakangi oleh banyaknya kredit bermasalah yang diakibatkan oleh debitur yang tidak bertanggungjawab dan juga kurangnya informasi yang dimiliki oleh pihak kreditur mengenai riwayat kredit debitur sehingga kreditur seringkali tertipu.

Tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu mengidentifikasi dan mendeskripsikan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Biro Informasi Kredit serta mengidentifikasi dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan Biro Informasi Kredit dalam memberikan layanan informasi debitur untuk mencegah kredit bermasalah. Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara dan observasi di lapangan yang diolah dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*. Data sekunder diperoleh dari penelusuran kepustakaan (literatur) di perpustakaan pusat Universitas Brawijaya, perpustakaan PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, perpustakaan KBI Malang, penelusuran situs internet, studi pustaka terhadap penelitian, skripsi dan tesis.

Proses pengambilan keputusan kredit yang cukup lama di perbankan, menjadi kendala umum yang menghambat berjalannya proses intermediasi perbankan. Kendala ini sangat dirasakan oleh sektor riil. Pembentukan BIK menjadi merupakan solusi jitu untuk mengatasi masalah tersebut. Namun dalam Prakteknya, Biro Informasi Kredit masih mengalami hambatan-hambatan dalam memberikan pelayanannya, yakni memberikan informasi debitur. Adapun hambatan-hambatan yang dialami oleh Biro Informasi Kredit antara lain sebagai berikut : (1) Umur Biro Informasi Kredit yang masih terbilang muda sehingga belum mampu mencakup seluruh data debitur di seluruh wilayah Indonesia. (2) Maraknya identitas ganda, dimana satu orang memiliki lebih dari satu Kartu Tanda Penduduk, mengingat akses informasi debitur di Biro Informasi Kredit menggunakan data-data berdasarkan pada Kartu Tanda Penduduk sehingga menimbulkan pembiayaan ganda. (3) Pihak Pelapor belum secara lengkap melaporkan laporan debiturnya dengan alasan sulitnya mencari data debitur lama sehingga menghambat proses pengolahan data debitur tersebut. Padahal dalam PBI 7/8/PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur dan SE BI No.7/9.DPNP Tahun 2005 telah diatur mengenai hal tersebut (4) Kurangnya partisipasi bank

domestik dalam pemanfaatan layanan informasi debitur dari Biro Informasi Kredit, bank asing cenderung lebih berpartisipasi aktif. Padahal bank domestik lebih banyak menyalurkan kredit daripada bank asing. (5) Sistem akses informasi debitur secara *online* sewaktu-waktu dapat terhambat oleh masalah teknis, gangguan jaringan, banyaknya *hacker*, *virus* komputer, dan kerusakan sistem jaringan yang mengakibatkan pengolahan laporan debitur tersebut mengalami hambatan sehingga menghambat Biro Informasi Kredit dalam memberikan layanan informasi debitur dan menimbulkan kredit bermasalah.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia perbankan perkreditan merupakan salah satu tugas bank yang penting. Dapat dikatakan bahwa bank tanpa kredit bagaikan "sayur tanpa garam" atau "hamburger tanpa daging" demikian Munir Fuadi menyebutnya¹. Perkreditan mempunyai arti penting dalam berbagai aspek pembangunan meliputi bidang produksi baik pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan ataupun produksi bidang industri, investasi, (perdagangan, ekspor import dan sebagainya. Dalam pembangunan sarana prasarana fisik dalam pembangunan seperti halnya gedung-gedung, jembatan-jembatan, irigasi, perumahan dan sebagainya.

Kualitas aktiva yang buruk atau kredit bermasalah muncul antara lain karena ekspansi berlebihan atau *excessive growth* yang dipicu "nafsu dan keinginan" untuk menjadi besar dan berkelas namun mengabaikan prinsip kehati-hatian, dan standar kualitas kredit. Secara naluri, bank ingin menjadi besar untuk menciptakan citra "keberhasilan" kinerja manajemen kepada pemilik atau untuk mendapatkan *too big to fail protection (TBTF)*, yaitu perlindungan pemerintah untuk tindakan penyelamatan (*bailed out*) apabila bank menghadapi kesulitan keuangan. Itu menimbulkan kecenderungan untuk menyalurkan dana dan sumber daya lainnya secara tidak hati-hati².

¹ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.hal 23

²<http://www.kompas.com>. Viraguna Bagoes Oka, *Kredit Macet Bank BUMN dan Berbagai Fungsi Pengawasan*, 20 Mei 2005. Diakses Mei 2007.

Keterbukaan akses pemberitaan mengenai kasus kredit macet pada bank pemerintah beberapa kurun waktu terakhir ini, bankir menjadi lebih waspada dan memperhatikan kaidah-kaidah prudensial dalam menyalurkan kreditnya. Pemberian kredit seharusnya berlandaskan prinsip kehati-hatian juga dengan prinsip pengawasan dari kreditur terutama pengawasan atasan diperlukan untuk meminimalisasi risiko yang timbul dari pemberian kredit yaitu dengan selalu mengadakan pengawasan sejauh mana kredit-kredit tersebut dipergunakan sesuai atau tidak sesuai dengan tujuannya. Azas profesionalisme mendasari tugas-tugas kreditur tersebut. Pada pasal 25 ayat (1) undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa “Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.” Namun, kurangnya perhatian terhadap prinsip kehati-hatian dan pengawasan dari pihak perbankan akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kredit macet yang spektakuler antara lain kasus: kasus BNI Kebayoran Baru (2004) serta kasus Bank Mandiri (2005).

Ketimpangan informasi mengenai sejarah kredit debitur menjadi katalis besarnya risiko yang ditakutkan oleh para kreditur dalam memberikan kredit. Artinya, mereka tidak punya informasi yang cukup tentang peminjam potensial. Hal itu terjadi karena minimnya informasi atau referensi mengenai debitur. Apalagi, jika debiturnya lihai mengelabui orang. Seringkali ada debitur yang sebetulnya layak menerima kredit dari institusi keuangan namun permohonan kreditnya ditolak. Mungkin dikarenakan penampilannya tidak menyakinkan atau tidak mengantongi referensi. Sebaliknya, debitur yang sesungguhnya tak layak

mendapat kredit karena beritikad buruk, justru mendapat dana dikarenakan terpaku pada nama besar pengusaha yang sebetulnya sejarah kreditnya buruk. Nasabah kredit, tentu berusaha tampil bagus di depan bank agar kreditnya disetujui. Mereka cenderung menyembunyikan fakta bila masih punya kewajiban di tempat lain seperti di bank, perusahaan pembiayaan atau penerbit kartu kredit. Sementara bagi bank, kewajiban yang besar sebenarnya tidak menjadi masalah bila calon nasabah juga memiliki penghasilan yang memadai. Prinsip dasar pemberian kredit terutama untuk perorangan adalah cicilan maksimum tidak boleh melebihi sepertiga dari penghasilan. Bahkan, terkadang bank juga fleksibel dengan memperpanjang tempo pembayaran sehingga syarat itu bisa dipenuhi.

Perbankan sering terjebak pada situasi dimana penyelewengan kredit banyak dilakukan pengusaha besar dan mereka bisa hidup bahagia, sementara debitur kecil yang patuh diberikan sanksi cukup berat meskipun sebenarnya tingkat pengembalian debitur kecil 3 sampai 4 kali lebih besar daripada kreditur besar. Padahal Debitor di daerah yang selama ini kurang diperhatikan bisa jadi berpotensi besar bagi pengembangan perekonomian di daerah.

Dengan munculnya Biro Informasi Kredit³, diharapkan akan memberikan solusi mengenai permasalahan seputar kredit terutama mengenai informasi debitur yang sangat berperan dalam pengambilan keputusan sebuah lembaga pemberi kredit dalam menyalurkan kreditnya.

BIK ini merupakan unit baru di bawah pengelolaan Bank Indonesia yang menjadi lembaga penyedia informasi seputar data calon nasabah debitur

³ Untuk selanjutnya akan disebut BIK.

(individual dan institusi/ perusahaan) yang dibutuhkan perbankan dan lembaga nonbank penyedia kredit. BIK ini bertugas menghimpun dan menyimpan data perkreditan untuk kemudian dipertukarkan dan didistribusikan sebagai informasi debitur. Semua data perkreditan diperoleh dari semua lembaga penyedia dana seperti bank umum, Bank Perkreditan Rakyat⁴, Lembaga Keuangan Bukan Bank (selanjutnya akan disebut LKBB), Lembaga Pembiayaan dan termasuk perusahaan penyedia kartu kredit non bank. Pembentukan biro tersebut sebenarnya sangat mendesak seiring dengan bertambahnya pembobolan dana di bank-bank.

BIK ini, dikembangkan untuk mengelola layanan informasi kredit yang lengkap. Biro Informasi Kredit meliputi jasa informasi kepada konsumen individual serta nilai tambah lainnya. Data yang tersedia meliputi data pokok debitur yakni identitas diri berupa nama, alamat, nomor KTP/SIM, daftar pemilik debitur badan usaha, fasilitas kredit yang diterima, besarnya agunan, penjaminan dan lain-lain. Dalam Biro Informasi Kredit tidak terdapat batas minimal kredit yang dilaporkan.

Data yang diolah tersebut akan menjadi informasi debitur dan kemudian dimanfaatkan oleh anggota BIK untuk membantu proses pengambilan keputusan pemberian kredit. Dengan bantuan BIK, sebuah bank misalnya dapat dengan cepat menilai kelayakan seseorang atau badan usaha untuk mendapatkan kredit. Sektor riil akan bisa bergerak karena bank atau lembaga pembiayaan mengetahui sejarah

⁴ Untuk selanjutnya akan disebut BPR.

kredit atau *track record* debitur. Informasi debitur ini diharapkan juga bisa mengurangi jumlah kredit bermasalah atau NPL di perbankan.⁵

Biro kredit bukanlah hal baru dalam industri keuangan baik bank maupun nonbank. Di sejumlah negara Eropa, Amerika hingga Asia sudah banyak yang memiliki lembaga semacam biro kredit. Korea selatan, Jepang hingga Malaysia, Singapura dan Filipina, sudah jauh-jauh hari memilikinya. Cakupan kerjanya, tidak hanya terbatas pada data-data debitur macet atau biasa disebut *Negatif Financial Information Systems (NFIS)*, Biro Kredit juga menyediakan data-data piutang yang telah dihapusbukukan oleh seluruh bank maupun lembaga keuangan nonbank yang ada di negerinya. Data lain, piutang yang penagihannya sangat sulit hingga data pembatalan kartu kredit. Di Indonesia, praktiknya juga bukan suatu hal yang baru. Pertengahan tahun 2003, pentolan perusahaan pembiayaan seperti Susilo Sudjono (Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia/APPI), Hosea Sanjaya, Hartono Pambudhi dan Anton Natakoesoemah selangkah lebih maju dari Bank Indonesia. Mereka berempat memprakarsai pendirian Biro Kredit Indonesia (BKI).⁶ Namun Biro Kredit tersebut masih sebatas Biro Kredit Negatif. Oleh sebab itu Bank Indonesia membentuk Biro Informasi Kredit (BIK) yang merupakan Biro Kredit positif dan negatif yang tidak hanya memuat sejarah kredit debitur namun juga disertai data terkini mengenai debitur yang bersangkutan. Beda Biro Kredit Positif dan Biro Kredit Negatif yaitu, Biro Kredit Negatif hanya

⁵ <http://www.kompas.com>. M Fajar Marta. *Bank Indonesia Luncurkan Biro Informasi Kredit*. 29 Juni 2006. Diakses Juni 2007.

⁶ <http://www.kompas.com>. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Financial Services Association (APPI). *Bank Indonesia akan dirikan Biro Kredit Tahun depan*. 23 Maret 2004. Diakses Juni 2007.

mencatat "cacat" para debitor, seperti rekor gagal bayar, tunggakan utang, utang yang pernah dihapusbukukan atau tuntutan hukum yang pernah dihadapi debitor berkaitan dengan pembayaran kewajiban utangnya, dan tidak ada data terkini dari debitor. Sedangkan Biro Kredit Positif (*positive credit bureau*) adalah semacam pusat *database* yang menyimpan data historis dan terkini dari para debitor yang memiliki pinjaman kepada lembaga-lembaga finansial seperti bank. Termasuk di dalamnya saldo dan limit kartu kredit yang dimiliki, posisi utang dan sejarah kredit pembayaran kewajiban, serta informasi lain berkaitan dengan debitor. Adanya data ini memungkinkan bank melakukan penilaian terhadap kelayakan kredit (*creditworthiness*) setiap konsumen dan mengelola risiko yang terkait dengan seluruh portofolio kredit yang dikelolanya⁷.

Bank Indonesia meresmikan berdirinya BIK ini pada 29 Juni 2006 lalu sebagai batu loncatan terciptanya kredit biro yang memiliki tugas dan wewenang lebih luas seperti pemberian peringkat (*rating*) kepada debitor. Walaupun begitu, sebenarnya Pembentukan BIK ini telah dilakukan sejak Mei 2005.

Pada awal 2007 kemarin, Bank Indonesia telah mengumumkan pelepasan BIK ke kalangan swasta. Langkah itu dijadikan Bank Indonesia sebagai langkah awal penyempurnaan sistem data informasi yang ada di BIK agar sesuai dengan standart internasional. Jadi, saat berada di pihak swasta pengelolaan BIK dilakukan dengan standar internasional.

Sampai saat ini BIK mengelola data pokok debitor, daftar pemilik dan pengurus debitor badan usaha, bentuk fasilitas kredit, dan nilai agunan. Data

⁷ <http://www.kompas.com>. Tidak Perlu Dicemaskan, Pertumbuhan Kredit di Indonesia. 12 Maret 2004

debitur itu berasal dari bank umum, bank syariah, BPR dengan aset di atas Rp10 miliar, dan penerbit kartu kredit. Sedangkan, data debitur lembaga keuangan bukan bank belum diwajibkan masuk BIK. BIK telah mempunyai data 16,3 juta debitur sampai 28 Juni 2006. Angka ini naik dibandingkan perolehan data Mei 2006 dari 15,6 juta debitur⁸.

Kini, BIK yang dikelola Bank Indonesia ini telah mampu menyediakan informasi debitur secara komprehensif. Namun, BIK masih mengalami hambatan sehingga belum bisa disampaikan pada masyarakat secara lengkap, karena usia data debitur yang terhimpun masih tergolong baru (sejak 2005). Karena berdasarkan standar internasional, untuk mengembangkan produk serupa, harus terhimpun data debitur dengan usia paling sedikit 3 sampai 4 tahun. Dengan demikian masih terdapat kesenjangan antara kondisi ideal yang dicita-citakan dengan kondisi realistik saat ini⁹. Selain hambatan-hambatan tersebut diatas, tentu masih dimungkinkan terdapat hambatan-hambatan lain yang dialami oleh BIK sehingga dengan digalinya permasalahan ini, diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja BIK guna menyetatkan perkreditan.

Hal tersebutlah yang kemudian mendorong penulis untuk mengadakan penulisan penelitian hukum dengan tema Hambatan Biro Informasi Kredit (BIK) dalam Memberikan Layanan Informasi Debitur untuk Mencegah Kredit Bermasalah.

⁸ <http://www.bisnis.com>. Hery Trianto. 05/07/2006. *Jangan berharap banyak dengan biro kredit*. Diakses Juni 2007.

⁹ <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/251D95FF-B9E4-4FDE-B92298F11999A319/6337/TentangBIK.pdf>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka rumusan permasalahan yang diajukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Apa hambatan yang dihadapi oleh Biro Informasi Kredit dalam memberikan layanan informasi debitur untuk mencegah kredit bermasalah?
2. Bagaimanakah upaya Biro Informasi Kredit (BIK) mengatasi hambatan yang dihadapi dalam memberikan layanan informasi debitur untuk mencegah kredit bermasalah?

C. Tujuan

1. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Biro Informasi Kredit dalam memberikan layanan informasi debitur untuk mencegah kredit bermasalah.
2. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan Oleh Biro Informasi Kredit untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam memberikan layanan informasi debitur untuk mencegah kredit bermasalah.

D. Manfaat

Manfaat yang ingin didapat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk pengembangan pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya Ilmu Hukum Perdata mengenai hambatan

yang dihadapi oleh Biro Informasi Kredit dalam memberikan layanan informasi debitur untuk mencegah kredit bermasalah dan upaya yang ditempuh oleh Biro Informasi Kredit untuk mengatasinya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Biro Informasi Kredit

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pemikiran bagi Biro Informasi Kredit untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan dapat menjadi tambahan wacana pengetahuan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Biro Informasi Kredit dalam memberikan layanan informasi debitur untuk mencegah kredit bermasalah.

b. Bagi Bank Indonesia Malang

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi serta dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Bank Indonesia Malang mengenai Biro Informasi Kredit dan informasi debitur.

c. Bagi Bank Jatim Malang

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi serta dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat guna mendukung kelancaran perkreditan.

d. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi dan pengetahuan tentang adanya Biro Informasi Kredit, yang memperluas dan mempermudah akses masyarakat tentang perkreditan baik itu masyarakat sebagai kreditur maupun debitur

secara umumnya dan mengenai Biro Informasi Kredit dan informasi debitur secara khususnya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman keseluruhan hasil penelitian ini, maka penulis menyusun skripsi ini secara sistematis yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kajian umum tentang Hambatan, kajian mengenai Biro Informasi Kredit, kajian mengenai Informasi debitur dan kajian mengenai kredit bermasalah

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data serta definisi operasional.


BAB IV: PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang hambatan yang dihadapi oleh Biro Informasi Kredit dalam memperoleh Informasi Debitur untuk mencegah Kredit macet serta upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

BAB V: PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran sehubungan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini yang diambil dari hasil pembahasan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Biro Informasi Kredit

1. Pengertian Biro Informasi Kredit

Biro kredit adalah semacam sistem pelaporan atau penyimpanan segala informasi yang menyangkut sejarah kredit dan keuangan para konsumen, nasabah, atau debitur. *Database* ini menjadi pegangan bagi bank maupun lembaga keuangan lainnya dalam menyetujui kredit nasabah bersangkutan atau tidak. Pengembangan biro kredit merupakan amanat dari Arsitektur Perbankan Indonesia (API) khususnya Pilar V. Pilar tersebut bertema Program Pengembangan Infrastruktur Perbankan.

BIK telah dikelola Bank Indonesia sejak tahun 2005 dan diresmikan pada 29 Juni 2006. Dengan diresmikannya lembaga ini, maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas kredit perbankan, dan investor asing akan memberikan tanggapan positif bagi peringkat dan tinjauan ekonomi Indonesia.

Pembentukan BIK itu sendiri dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Debitur (SID) yang sudah ada di Bank Indonesia sekarang ini. Yakni SID yang diatur berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 7/8/2005 tentang Sistem Informasi Debitur dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No.7/9/DPNP tentang Sistem Informasi Debitur. Adapun data-data yang ada di SID itu sendiri masih harus

disempurnakan lagi, untuk bisa membuat rating (peringkat) atau sistem scoring debitur yang lebih baik lagi

Diharapkan nantinya Biro Kredit ini merangkul semua lembaga keuangan dan perusahaan yang menyediakan jasa pelayanan ke nasabah, konsumen atau debitur, mulai dari bank, asuransi, leasing, penyedia kartu kredit, hingga perusahaan telepon dan listrik¹⁰.

2. Tugas Biro Informasi Kredit

Adapun tugas BIK yang dibentuk oleh Bank Indonesia adalah menghimpun dan menyimpan data debitur, kemudian mengolah, mempertukarkan dan mendistribusikan data tersebut sebagai informasi debitur dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi intermediasi lembaga keuangan (bank dan bukan bank). Data Debitur tersebut diperoleh dari semua lembaga penyedia kredit seperti bank umum, BPR, LKBB, lembaga pembiayaan dan termasuk perusahaan penyedia kartu kredit non bank.

Sebenarnya lembaga semacam itu sudah lama dikenal dalam sistem perbankan nasional. BIK merupakan pengembangan dari kegiatan pengelolaan laporan perkreditan yang telah dilaksanakan Bank Indonesia sejak tahun 1975 yang dikenal dengan nama Sistem Informasi Kredit (SIK). BIK sejak bulan Juni 2005 telah menggunakan aplikasi yang berbasis *web*, sehingga pelaporan data disampaikan secara

¹⁰ <http://www.kompas.com>, 12 Maret 2004. *Tidak Perlu Dicemaskan, Pertumbuhan Kredit di Indonesia*. Diakses Juni 2007.

online dan permintaan informasi dapat diterima hasilnya juga secara *online* dan tepat waktu. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala yang kemudian menghambat BIK dalam mengolah informasi debitur tersebut.

Ditengah dinamika situasi perekonomian nasional dan pergeseran paradigma pengelolaan bank saat ini, BIK dituntut penyesuaian peran dan kualitasnya serta meningkatkan pelayanan untuk sampai pada tingkat *international best practices*¹¹.

3. Manfaat Biro Informasi Kredit

a. Manfaat Biro Informasi Kredit Bagi Pemberi Kredit:

1. Membantu dalam mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan pemberian kredit;
2. Dengan informasi debitur yang lebih komprehensif dan akurat akan dapat menurunkan risiko kredit bermasalah di kemudian hari;
3. Dapat mengurangi ketergantungan pemberi kredit kepada agunan konvensional. Pemberi kredit dapat menilai reputasi kredit calon debitur sebagai pengganti /pelengkap agunan;
4. Efisiensi biaya operasional.

¹¹<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/251D95FF-B9E4-4FDE-B92298F11999A319/6337/TentangBIK.pdf>.

b. Bagi Penerima Kredit:

1. Mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh persetujuan kredit;
2. Nasabah baru, khususnya yang tergolong sebagai UMKM, akan mendapat akses yang lebih luas kepada pemberi kredit dengan mengandalkan reputasi keuangannya tanpa harus tergantung pada kemampuan untuk menyediakan agunan.

c. Bagi Pemerintah dan Masyarakat:

1. Membantu pengelolaan sistem perkreditan nasional dan pengawasannya;
2. Memperluas dan mempermudah akses pengusaha yang tergolong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap sistem perbankan.¹²

4. Visi dan Misi Pengembangan Biro Informasi Kredit

BIK dikembangkan dengan visi membangun pusat informasi kredit terpercaya yang mengacu pada standar internasional (*a world class credit bureau*). Misinya adalah mengelola dan menyediakan layanan informasi kredit yang lengkap, akurat, kini dan utuh (LAKU) serta mendukung sistem perkreditan untuk tercapainya stabilitas sistem keuangan¹³.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

5. Produk Biro Informasi Kredit

Produk dari BIK saat ini adalah Informasi Debitur Individual (IDI) sebagai salah satu *ouput* Sistem Informasi Debitur (SID) atau di kalangan perbankan dikenal dengan nama *BI Checking*. Informasi ini banyak digunakan oleh bank pada saat akan mengambil keputusan pemberian kredit.

Produk BIK yang bertaraf internasional akan mencakup penyediaan jasa informasi kepada konsumen individual (*consumer report*) serta *value added services* lainnya. Maksudnya, jasa informasi tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh lembaga keuangan saja, tapi juga oleh nasabah bank itu sendiri. Jasa informasi kepada lembaga keuangan juga tidak hanya *BI Checking* saja, tapi sudah sampai pada informasi peringkat kelayakan seorang calon debitur untuk mendapat kredit berdasarkan data historis yang ada di BIK (*credit scoring*), sarana deteksi dini atas penyimpangan yang dilakukan debitur (*fraud alert*), pengelolaan risiko kredit, jasa konsultasi, dan lain-lain. Di negara-negara maju informasi debitur bahkan telah diintegrasikan dengan data berbagai perusahaan lain, seperti perusahaan listrik dan telekomunikasi.¹⁴

6. Rencana Strategis Biro Informasi Kredit

Semua rencana strategis dalam bentuk rencana tindak (*action plan*) dan rencana jangka pendek telah dilaksanakan dengan baik. Aplikasi program aplikasi SID Baru menjadi produk-produk biro kredit

¹⁴ Ibid.

sesuai standar internasional masih terus dikembangkan. Beberapa program yang ditargetkan untuk jangka menengah bahkan telah selesai dilakukan, seperti pengembangan program aplikasi SID Baru untuk menghimpun data debitur dari LKBB dan BPR. Sehingga kualitas informasi debitur menjadi lebih komprehensif.

Program aplikasi Sistem Informasi Debitur Baru yang telah diimplementasikan sejak bulan April 2005 memang belum memenuhi standar produk *full pledge credit bureau* modern, namun demikian, dari sisi teknologi yang digunakan (antara lain pertukaran informasi berbasis *web* dan teknologi pengelolaan *data base*) program SID Baru sudah dapat disetarakan dengan *full pledge credit bureau*.¹⁵

Pencapaian ini akan menjadi modal dasar pengembangan produk sesuai visi pendirian BIK dengan tingkat pencapaian tersebut di atas maka, telah dilakukan perumusan kembali rencana strategis sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada. Namun demikian, fokus perhatian utama akan ditujukan pada upaya pengembangan program aplikasi produk *credit bureau*/biro kredit sesuai standar internasional, sehingga dapat diimplementasikan bersamaan dengan tercapainya akumulasi usia *database*.

Pengembangan program aplikasi juga akan mempertimbangkan percepatan rencana integrasi data/informasi pelanggan dari perusahaan pelayanan publik, mengingat program aplikasi untuk mengintegrasikan

¹⁵ Ibid.

data debitur BPR dan LKBB telah selesai dikembangkan dan telah mulai diimplementasikan. Selain untuk meningkatkan pelayanan informasi debitur terhadap lembaga keuangan, pengembangan produk juga terkait dengan rencana penerapan Basel II pada perbankan nasional. Percepatan bisa dilakukan setelah mempertimbangkan pelaksanaan integrasi data/informasi pelanggan dari perusahaan pelayanan publik.

7. Keanggotaan Biro Informasi Kredit

Keanggotaan BIK adalah pelapor aktif SID yang terdiri dari Bank Umum, BPR (dengan aset Rp10 milyar keatas), Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank dan LKBB yang meliputi kantor-kantor yang melakukan kegiatan operasional, antara lain Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Bank Asing atau Kantor Cabang Pembantu Bank Asing.

Keanggotaan Bank Umum, BPR dan Penyelenggara Kartu Kredit selain Bank sebagai Pelapor dalam SID bersifat wajib sedangkan keanggotaan LKBB bersifat sukarela.

Jumlah debitur yang telah berhasil dihimpun melalui SID hingga akhir 28 Juni 2006 mencapai 16,3 juta. Jumlah pelapor mencapai 2.618, yang terdiri dari kantor pusat dan kantor cabang bank umum serta BPR, serta lembaga keuangan nonbank. Permintaan informasi debitur individual secara online yang diberlakukan sejak Juli 2005 lalu cenderung meningkat dengan jumlah permintaan 262.823 permintaan per bulan.

Informasi yang diambil adalah bersifat terbatas dan rahasia, digunakan hanya sesuai keperluan.¹⁶

B. Kajian Umum tentang Informasi Debitur

1. Pengertian Informasi

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, informasi adalah suatu penerangan, keterangan, kabar/berita, pemberitahuan tentang sesuatu.¹⁷

Sedangkan menurut Gordon B. Davis, Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang¹⁸.

Ciri-ciri informasi dalam lingkup sistem informasi adalah sebagai berikut:

1. Benar atau salah.

Ini berhubungan dengan realitas atau tidak. Bila penerima informasi yang salah mempercayainya, akibatnya sama seperti yang benar.

2. Baru.

Informasi dapat sama sekali baru dan segar bagi penerimanya.

3. Korektif.

¹⁶<http://www.sinarharapan.com>. Layana Suprpto. Biro Informasi Kredit Diresmikan Mengurangi Risiko NPL Perbankan . 30 Juni 2006. Diakses Juni 2007.

¹⁷ Badudu Zain, 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Sinar Pustaka. Jakarta. hal. 106

¹⁸ Gordon B.Davis .1997. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen bagian I*. PT.Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta. hal.28.

Informasi dapat menjadi suatu koreksi atas informasi ini salah atau palsu sebelumnya.

4. Tambahannya.

Informasi dapat memperbaharui atau memberikan tambahan baru pada informasi yang telah ada.

2. Sifat Informasi

Informasi menampakkan atribut yang mempengaruhi pengambilan keputusan, Sifat-sifat informasi yang penting meliputi:¹⁹

1. Relevansi, hubungan antara informasi dan situasi keputusan, serta dengan sasaran perusahaan.
2. Kuantifiabilitas, sejauh mana informasi dapat dikuantifikasikan (dinyatakan dalam bentuk numerik).
3. Akurasi, keandalan dan kepresisian informasi.
4. Kepadatan, sejumlah mana informasi diringkaskan atau dipadatkan.
5. Ketepatan waktu, kekinian informasi.
6. Cakupan, terentang yang dicakup oleh informasi.

3. Pengertian Informasi Debitur

Debitur adalah nasabah perorangan atau perusahaan atau badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana.²⁰ Bank Indonesia mewajibkan pelapor untuk menyampaikan laporan debiturnya.

¹⁹ Joseph W. Wilkinson, 1993. *Sistem Akunting dan Informasi jilid I*. Binarupa Aksara. Jakarta, hal. 121.

²⁰ Pasal 1 angka 6 PBI No 7/8/2005 tahun 2005 tentang *Sistem Informasi Debitur*

Laporan debitur adalah laporan penyediaan dana dan laporan keuangan debitur pada periode tertentu, yang disajikan dan dilaporkan oleh pelapor kepada Bank Indonesia menurut tata cara dan bentuk laporan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan pelapor disini adalah Bank Umum, BPR, Penyelenggara Kartu Kredit selain Bank dan LKBB yang meliputi kantor-kantor yang melakukan kegiatan operasional antara lain²¹:

- a. Kantor Pusat
- b. Kantor Cabang
- b. Kantor Cabang bank asing;
- d. Kantor Cabang Pembantu bank asing

Laporan debitur tersebut meliputi informasi mengenai:²²

- a. Identitas Debitur;
 - 1) Bagi Debitur perorangan, antara lain berisi nama, nomor KTP, nama gadis ibu kandung, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Debitur yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Bagi Debitur perusahaan atau badan, antara lain berisi nama, nomor akta pendirian, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan informasi keterkaitan Debitur dari sisi kepengurusan, kepemilikan, dan hubungan keuangan;
- b. Informasi pengurus dan pemilik; antara lain berisi informasi mengenai nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, jabatan, dan pangsa (persentase) kepemilikan;
- c. Informasi fasilitas penyediaan dana; yang diterima oleh Debitur, antara lain berisi informasi mengenai jenis penyediaan dana, jumlah fasilitas yang diberikan dan kolektibilitas, termasuk penyediaan dana yang dihapusbuku, yang dihapustagih, serta yang diselesaikan dengan cara pengambilalihan agunan atau penyelesaian melalui pengadilan;

²¹ Pasal 1 angka 5. *ibid.*

²² Laporan debitur dan informasi debitur, SE BI NO.7/9 DPNP tahun 2005 tentang *Sistem Informasi Debitur*

- d. Informasi agunan; antara lain berisi informasi mengenai bukti (status) kepemilikan, nilai agunan, nama pemilik agunan, lokasi agunan, dan jenis pengikatan;
- e. Informasi penjamin; antara lain berisi identitas penjamin seperti nama, alamat, dan identitas (KTP/akte pendirian) dari penjamin, serta persentase bagian fasilitas penyediaan dana yang dijamin;
- f. Informasi laporan keuangan debitur; bagi nasabah perusahaan/badan yang menerima fasilitas sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau lebih. Informasi keuangan Debitur antara lain berisi data yang berasal dari neraca dan laba rugi serta posisi laporan keuangan.

Laporan debitur yang diterima Bank Indonesia dari pelapor tersebut kemudian diolah dalam suatu sistem yang disebut Sistem Informasi Debitur (SID). Sistem Informasi Debitur ini nantinya akan menghasilkan *out put* yang salah satunya berupa informasi debitur. Informasi ini banyak digunakan oleh bank pada saat akan mengambil keputusan pemberian kredit.

Disini, BIK bertugas menghimpun dan menyimpan data-data dan informasi mengenai debitur tersebut, kemudian mengolah, mempertukarkan dan mendistribusikan data tersebut sebagai informasi debitur dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi intermediasi lembaga keuangan (bank dan bukan bank)

Pada Bab IV angka 2 SE BI No. 7/9/DPNP Tahun 2005 mengenai laporan debitur dan informasi debitur disebutkan bahwa Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan dapat meminta informasi debitur dari Bank Indonesia. Permintaan informasi debitur harus dilakukan secara *on line*.

Informasi debitur yang disediakan kepada Bank Pelapor meliputi antara lain, yaitu²³:

- a. identitas debitur, yang berupa informasi debitur individual;
- b. pengurus dan pemilik;
- c. fasilitas penyediaan dana yang diterima debitur;
- d. agunan;
- e. penjamin; dan
- f. kolektibilitas.

Dengan informasi debitur yang akurat dan lengkap, akan membantu perbankan mengurangi potensi risiko kredit bermasalah (NPL) di kemudian hari, sehingga debitur didorong untuk menggunakan kredit sesuai peruntukan dan menghindari tunggakan tanpa alasan yang jelas.

Selanjutnya pada Bab V SE BI No 7/9/DPNP Tahun 2005 mengenai Penanggung jawab dan informasi debitur disebutkan bahwa dalam rangka penyampaian laporan debitur dan permohonan permintaan informasi debitur, Bank Pelapor menunjuk petugas operator/pelaksana dan atau pejabat penanggungjawab dengan wewenang dan tanggung jawab:

- a. Menyusun dan menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia;
- b. Melakukan verifikasi, keabsahan, dan kelengkapan Laporan Debitur yang terkini sebelum disampaikan kepada Bank Indonesia;
- c. Mengajukan permohonan dan menerima Informasi Debitur dari Bank Indonesia.

²³ Bab.IV. angka 3 Laporan debitur dan informasi debitur SE BI No. 7/9/DPNP Tahun 2005
Tentang Sistem Informasi Debitur.

Bank Pelapor selanjutnya memberitahukan secara tertulis mengenai²⁴:

- a. Nama, nomor telepon, nomor *facsimile*, dan alamat *e-mail* petugas dan atau penanggungjawab Laporan Debitur;
- b. Nama, nomor telepon, nomor *facsimile*, dan alamat *e-mail* petugas dan atau penanggungjawab yang berwenang meminta dan menerima Informasi Debitur; kepada Bank Indonesia up Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP) c.q. Bagian Data Perbankan Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10110, dengan tembusan kepada Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

Setiap petugas dan penanggungjawab yang telah diberi wewenang tersebut wajib menjaga dan bertanggung jawab atas kerahasiaan *password* dan *user-id*.

Kewajiban Pelapor sebagaimana tertuang dalam pasal 5 PBI No. 7/8/2005 tentang Sistem Informasi Kredit adalah sebagai berikut:

- (1) Pelapor wajib menyampaikan laporan Debitur kepada Bank Indonesia secara benar, lengkap, terkini dan tepat waktu.
- (2) Laporan debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap bulan untuk posisis akhir bulan.
- (3) Pelapor bertanggung jawab atas isi dan ketepatan waktu penyampaian laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
- (4) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib disusun sesuai dengan Buku Pedoman Penyusunan Laporan Debitur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Jika Laporan debitur tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Pelapor wajib menyampaikan koreksi atas laporan Debitur yang telah disampaikan kepada bank Indonesia.²⁵

Pada Bab VII pasal 18 PBI No.7/8/2005 Tentang Sistem Informasi debitur, disebutkan bahwa:

²⁴ Ibid

²⁵ Pasal 6 PBI No.7/8/2005 tentang *Sistem Informasi Debitur*.

- (1) Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6, dapat meminta informasi Debitur kepada bank Indonesia.
- (2) Cakupan Informasi Debitur yang disediakan bagi pelapor meliputi antara lain identitas debitur, pemilik dan pengurus, fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur, agunan, penjamin, dan atau kolektibilitas.

Namun pada kenyataannya, bank, lembaga keuangan, dan LKBB belum secara menyeluruh menyampaikan laporan debiturnya dengan berbagai alasan, seperti sulitnya mencari data para debitur lama. Sehingga mengakibatkan tersendatnya pengolahan informasi debitur oleh BIK.²⁶

C. Kajian Umum tentang Kredit Bermasalah

1. Pengertian Kredit

Pengertian kredit yang sesungguhnya mempunyai dimensi yang beraneka ragam, kata kredit berasal dari bahasa Yunani yang biasa disebut *creditus* yang merupakan *past participle* dari kata *credere* yang artinya adalah *trust* atau kepercayaan²⁷.

Percaya, kepercayaan atau *to believe* atau *trust* berlandaskan moral, itikad baik atau *good faith*, sedangkan pengertian kredit sebagaimana diatur di dalam Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang tercantum di dalam BAB I ketentuan umum Pasal 1 point 11: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

²⁶ <http://www.kontan-online.com>. *BIK Pertegas Aturan*. 26 Oktober 2006. Diakses Juni 2007.

²⁷ Munir Fuady, Op cit. hal. V.

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Beberapa Sarjana memberikan definisi kredit sebagai berikut²⁸:

- a. Menurut Raymond P. Kent, bahwa kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.
- b. Menurut H.M.A. Savelberg, bahwa kredit adalah sebagai dasar dari setiap perikatan (*verbintenits*) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu yang lain.
- c. Menurut J.A. Levy, bahwa kredit adalah menyerahkan secara suka rela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh si penerima kredit. Penerima pinjaman berhak menggunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dan berkewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dikemudian hari.

Dari definisi tersebut memberi ciri atau tanda bahwa kredit merupakan pinjam meminjam artinya suatu perbuatan hukum yang tidak selesai pada saat itu. Dasar pemberian uang tersebut yang merupakan kredit adalah kepercayaan yaitu kreditur percaya untuk meminjamkan uangnya kepada debitur, bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman

²⁸ Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*. PT. Gramedia Pustaka Utama.1999. hal.12.

sesuai kewajibannya berdasar itikad baik, moral dan kepercayaan. Di samping itu juga berdasar prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu debiturpun sebagai pihak peminjam juga mempunyai dasar landasan yang sama dengan kreditur. Dengan apa yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kewajiban baik dari kreditur maupun dari debitur dilandasi kepercayaan dan kehati-hatian.

Semua perbuatan hukum seperti perjanjian kredit yang tidak selesai pada saat itu juga maka disitulah timbul lembaga jaminan, artinya umumnya timbul dan muncul adanya jaminan yang diperlukan dalam perjanjian kredit tersebut baik jaminan kepercayaan maupun jaminan lain.

2. Unsur-unsur kredit

Kredit terdiri dari unsur-unsur yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, unsur-unsur tersebut adalah:²⁹

1. Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada debitur yang akan dilunasinya sesuai jangka waktu yang diperjanjikan;
2. Waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasannya dan jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu telah disepakati bersama antara pihak bank dan debitur;
3. Prestasi, yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontra prestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan

²⁹ Johannes Ibrahim, 2004. *Bank sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Perbankan*. CV. Utomo, Bandung. hal. 8

perjanjian pemberian kredit antara bank dengan debitur berupa uang dan bunga atau imbalan;

4. Resiko, yaitu adanya resiko yang mungkin terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wan prestasi dari debitur, maka diadakan pengikatan jaminan atau agunan.

3. Analisis Kredit

Penilaian atas suatu permohonan kredit sangat diperlukan sebelum kredit diberikan. Penilaian ini biasa disebut dengan Analisa Kredit. Adapun tujuan dilaksanakannya analisa kredit tersebut adalah untuk meletakkan kepercayaan dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari bila permohonan kredit tersebut disetujui.

Dalam analisis kredit terdapat beberapa prinsip yang digunakan untuk menilai apakah permohonan kredit bisa dikabulkan atau tidak.

Prinsip-prinsip tersebut antara lain:³⁰

1. Prinsip 5 C

Prinsip 5 C terdiri atas watak (*character*), modal (*capital*), kemampuan (*capacity*), kondisi ekonomi (*condition of economic*), dan jaminan (*collateral*).

- a. Tentang watak (*character*)

³⁰ Ibid., hal 16-19

Watak dari calon debitur merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dan merupakan unsur yang terpenting sebelum memutuskan memberikan kredit kepadanya. Dalam hal ini bank meyakini benar bahwa calon debiturnya memiliki reputasi baik, artinya selalu menepati janji dan tidak terlibat hal-hal yang berkaitan dengan kriminalitas.

b. Tentang modal (*capital*)

Bank harus meneliti modal calon debitur selain besarnya juga strukturnya. Hal ini diperlukan untuk mengukur tingkat rasio likuiditas dan solvabilitasnya. Rasio ini diperlukan berkaitan dengan pemberian kredit untuk jangka pendek atau jangka panjang.

c. Tentang kemampuan (*chcapacity*)

Bank harus mengetahui secara pasti atas kemampuan calon debitur dengan melakukan analisis usahanya dari waktu ke waktu. Pendapatan yang selalu meningkat diharapkan kelak mampu melakukan pembayaran kembali atas kreditnya. Sedangkan bila diperkirakan tidak mampu, bank dapat menolak permohonan dari calon debitur.

d. Tentang kondisi ekonomi (*condition of economic*)

Kondisi ekonomi ini perlu menjadi sorotan bagi bank karena akan berdampak baik secara positif atau negatif terhadap usaha calon debitur.

e. Tentang jaminan (*collateral*)

Jaminan yang diberikan oleh calon debitur akan diikat suatu hak atas jaminan sesuai dengan jenis jaminan yang diserahkan. Dalam praktik perbankan, jaminan merupakan langkah terakhir bila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya lagi. Jaminan tersebut dapat diambil-alih, dijual atau dilelang oleh bank setelah mendapatkan pengesahan dari pengadilan.

2. Prinsip 5 P

Prinsip 5 P terdiri dari atas penggolongan peminjam (*party*), tujuan (*purpose*), sumber pembayaran (*payment*), kemampuan memperoleh laba (*profitability*) dan perlindungan (*protection*).

a. Tentang penggolongan peminjam (*party*)

Bank perlu melakukan penggolongan calon debitur berdasarkan watak, kemampuan dan modal. Hal ini untuk memberikan arah bagi analisis bank untuk bersikap dalam pemberian kredit.

b. Tentang tujuan (*purpose*)

Pemberian kredit bank terhadap calon debitur patut untuk dipertimbangkan dampak positifnya dari sisi ekonomi dan sosial.

c. Tentang sumber pembayaran (*payment*)

Analisis kredit setelah mempertimbangkan butir (b) tentang dampak positif ekonomi dan sosialnya, kemudian harus dapat memprediksi pendapatan yang akan diperoleh calon debitur dari hasil penggunaan kredit. Pendapatan calon debitur harus cukup untuk pengembalian pokok kredit (sekaligus atau diangsur) dan bunga serta biaya-biaya lainnya.

d. Tentang kemampuan memperoleh laba (*profitability*)

Merupakan kemampuan calon debitur untuk memperoleh keuntungan dari usahanya. Kemampuan ini diukur dari jumlah kewajiban, baik angsuran, bunga dan biaya-biaya kredit yang harus dibayar calon debitur. Bila diperkirakan mampu untuk mengatasinya, maka calon debitur dipandang memiliki kemampuan memperoleh keuntungan.

e. Tentang perlindungan (*protection*)

Analisis kredit perlu memperhatikan agunan yang diberikan calon debitur. Yang dinilai bukan saja nilai pasar dari agunan yang diserahkan tetapi dipertimbangkan pula

pengaman yang telah dilakukan terhadap agunan, misalnya telah diikat dengan hak tanggungan.

3. Prinsip 3 R

Prinsip 3 R terdiri atas hasil yang dicapai (*returns* atau *returning*), pembayaran kembali (*repayment*), dan kemampuan untuk menanggung resiko (*risk bearing ability*).

a. Tentang hasil yang dicapai (*returns* atau *returning*)

Analisis yang dilakukan adalah sejauhmana calon debitur dapat diperkirakan (diestimasikan) memperoleh pendapatan yang cukup untuk mengembalikan kredit beserta kewajibannya (bunga dan biaya-biaya).

b. Tentang pembayaran kembali (*repayment*)

Kemampuan calon debitur untuk mengembalikan kredit harus dapat diperkirakan oleh analis kredit.

c. Tentang kemampuan untuk menanggung resiko (*risk bearing ability*)

Disini calon kemampuan debitur untuk mengambil resiko, dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya kegagalan atas usaha debitur.

Selain ketiga prinsip diatas ada juga prinsip 6 C yang terdiri atas prinsip 5 C yaitu watak (*character*), modal (*capital*), kemampuan (*capacity*), kondisi ekonomi (*condition of economic*), dan jaminan (*collateral*) ditambah dengan 1 C lagi yaitu arus kas (*cash flow*). Arus

kas penting dalam analisis kredit dikarenakan arus kas dapat digunakan untuk mengukur kemampuan peminjam membayar kembali kreditnya dari hasil usaha atau uang kas (*first way out*).³¹

Prinsip-prinsip diatas biasanya digunakan untuk menilai apakah calon debitur memang layak untuk diberi sejumlah pinjaman (kredit) atau tidak, sehingga prinsip kehati-hatian dapat diwujudkan dan diharapkan akan mencegah munculnya kredit bermasalah dikemudian hari.³²

4. Tujuan dan Fungsi Kredit.

Dalam prakteknya, tujuan pemberian kredit adalah sebagai berikut³³:

a) Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank.

b) Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja.

c) Membantu pemerintah

³¹ Prayudo Eri Yandono, Op.Cit., hal. 3

³² Johannes Ibrahim, Op. Cit., hal. 20

³³ Kasmir. 2004. *Dasar-Dasar Perbankan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal.105

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor terutama sektor riil semakin meningkat.

Disamping tujuan diatas, kredit juga memiliki fungsi yang sangat luas, antara lain³⁴:

- a) Untuk meningkatkan daya guna uang
- b) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- c) Untuk meningkatkan daya guna barang
- d) Untuk meningkatkan peredaran barang
- e) Sebagai alat stabilitas ekonomi
- f) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
- g) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
- h) Untuk meningkatkan hubungan internasional

5. Dasar Hukum Suatu Kredit

Di Indonesia perjanjian kredit digolongkan sebagai perjanjian tak bernama (*in nominat*) karena perjanjian kredit tidak dicantumkan dan tidak diketemukan pengaturannya baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Perjanjian kredit pengaturannya di dalam Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang landasannya dari Undang-

³⁴ *ibid*, hal 106.

Undang No. 7 Tahun 1992. Ini merupakan *lex specialis* sedangkan *lex generalis*nya bertopang pada KUHPerdara BUKU III BAB XIII (pinjam meminjam) juga BAB I s/d IV mengenai ketentuan umum.

Di samping itu juga Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perbankan antara lain Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat, Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, hukum kebiasaan sebagai dasar hukum perjanjian kredit dalam dunia perbankan, juga yurisprudensi.

6. Pengertian Kredit Bermasalah

Industri perbankan adalah industri yang berbasis pada kepercayaan ditumbuhkan dengan ukuran sampai sejauh mana industri perbankan mampu mengelola dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Kemampuan mengelola dana diwujudkan dari kemampuan bank meminimalisasi terjadinya kredit bermasalah.

Goutara dalam bukunya "*Kredit Bermasalah*" (Bahan Pelatihan, tidak diterbitkan). Semarang. 1998,³⁵ Mengatakan bahwa kelancaran kredit (kolektabilitas) dan terjadinya kredit bermasalah

³⁵ *Kajian Kredit Bermasalah BPR di Jatim, Bidang Ekonomi dan Moneter*, Bank Indonesia Surabaya. 2001. hal. 30

ataupun macet dapat disebabkan oleh salah satu atau beberapa faktor yang bertumpu pada faktor intern bank dan faktor ekstern bank. Faktor intern bank meliputi; kualitas analisa kredit, serta kualitas analisa pengawasan dan pembinaan. Adapun faktor ekstern meliputi: perilaku debitur setelah memperoleh kredit dan perubahan iklim usaha.

Tjiptoadinugroho menyatakan bahwa sebab-sebab kredit bermasalah berdasarkan urgensi cara peneropongannya adalah³⁶:

1. Itikad baik
2. Kesalahan peminjaman
3. Penambahan peraturan
4. Kondisi dan situasi ekonomi umum; serta
5. *Force majeure*.

Sedangkan Gatot Supramono mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet selain berasal dari nasabah, dapat juga berasal dari bank, karena bank tak terlepas dari kelemahan yang dimilikinya. Faktor ini tidak berdiri sendiri tetapi selalu berkaitan dengan nasabah.³⁷

Kredit macet tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, seperti naiknya harga Bahan Bakar Minyak dan tingginya harga bahan pokok, sehingga daya bayar konsumen menurun. Ia juga dipengaruhi oleh, antara lain, pertama, masyarakat (konsumen) belum

³⁶ Tjiptoadinugroho. *Perbankan, Masalah Perkreditan, Penghayatan, Analisis, dan Penuntun*". Pradnya Paramita, Jakarta, 1994. hal. 24

³⁷ Gatot Supramono. *Perbankan dan masalah kredit suatu tinjauan Yuridis*" Djambatan, Jakarta, 1995. hal. 35

memahami perkreditan dengan benar. Kedua, lemahnya penerapan prinsip mengenal nasabah. Ketiga, kesengajaan melakukan *fraud* atau kecurangan. Untuk itu, adanya Biro Informasi Kredit ini sangat dibutuhkan guna membantu para kreditur dalam melakukan deteksi dini mengenai debitur/calon debitur yang mengajukan kredit kepadanya. Melalui Biro Informasi Kredit ini, Para Kreditur dapat memperoleh sejarah kredit debitur yang bersangkutan, sehingga akan sangat membantu para kreditur untuk mengambil keputusan akan memberikan kredit atau menolaknya. Hal ini akan mengurangi resiko kredit bermasalah seperti yang sering terjadi akhir-akhir ini dan merugikan pihak kreditur.

7. Penggolongan Kredit Bermasalah

Penentuan apakah suatu kredit dikatakan lancar, bermasalah atau macet, maka hal ini didasarkan pada kolektibilitas kreditnya. Adapun yang dimaksud dengan kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut³⁸. Peraturan penggolongan kolektibilitas kredit terdapat dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 26/22/KEP/DR/ Tanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan Aktiva Produktif yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan Direktur Bank

³⁸ Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. hal 236.

Indonesia No.30/267/KEP/DIR/ Tanggal 27 Februari tentang Kualitas Aktiva Produktif.

Penggolongan kualitas kredit, menurut pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.30/267/KEP/DIR yaitu sebagai berikut³⁹:

- 1) Lancar (*pass*), yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - a. pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat; dan
 - b. memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
 - c. bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash colleteral*)
- 2) Dalam perhatian khusus (*special mention*), apabila memenuhi kriteria :
 - a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
 - b. kadang-kadang terjadi cerukan; atau
 - c. mutasi rekening relatif rendah; atau
 - d. jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
 - e. didukung oleh pinjaman baru.
- 3) Kurang lancar (*substandart*), yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - a. terhadap tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau
 - b. sering terjadi cerukan; atau
 - c. frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
 - d. terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau
 - e. terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
 - f. dokumentasi pinjaman yang lemah.
- 4) Diragukan (*doubtful*), yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
 - b. terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
 - c. terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau

³⁹ Muhammad Djumhana. Op Cit. hal.428-429.

- d. terjadi kapitalisasi bunga; atau
- e. dokumentasi hukum yang lemah baik oleh perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5) Kredit macet, yaitu apabila memenuhi kriteria:

- a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau
- b. kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
- c. dari segi hukum manapun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Suatu kredit yang digolongkan sebagai kredit bermasalah ialah kredit-kredit yang tergolong sebagai kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Istilah kredit bermasalah telah digunakan oleh dunia perbankan sebagai terjemahan *problem loan* yang sudah lazim digunakan di dunia internasional, istilah lain dalam bahasa Inggris yang biasa dipakai untuk kredit bermasalah adalah *non performing loan*.⁴⁰

D. Kajian Umum tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat atau sarana hukum yang dimaksudkan untuk melaksanakan sanksi hukum guna menjamin ditaatinya ketentuan yang ditetapkan. Tujuan akhir dari penegakan hukum adalah ketaatan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Ketaatan adalah suatu kondisi tercapainya dan terpeliharanya ketentuan hukum baik berlaku secara umum maupun yang berlaku secara individual dan mencakup masyarakat awam maupun pejabat administrasi

⁴⁰ Sutan Remy Sjahdeini dalam Rachmadi Usman. 2001. *Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. hal. 259

negara yang dalam kehidupan sehari-hari harus menjunjung tinggi penegakan hukum.⁴¹

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Untuk melindungi kepentingan masyarakat maka hukum harus dilaksanakan/ditegakkan. Penegakan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu :⁴²

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud dengan keinginan-keinginan hukum disini yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Peranan peraturan hukum cukup besar dalam hubungannya dengan pelaksanaan peraturan itu yang dilakukan oleh para penegak hukum.⁴³

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Rajawali, Jakarta, 1987, hal 111

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty : Yogyakarta, 2003, hal 160

⁴³ Satjipto Rahadjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Jakarta, 1997, hal 24.

Menurut Soerjono Soekanto efektifnya penegakan hukum sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:⁴⁴

1. Hukumnya sendiri, yakni beberapa produk hukum mulai dari Undang-undang sampai peraturan dibawahnya. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum yang tidak tertulis atau hukum kebiasaan.
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
Fasilitas dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.
4. Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat sangat dapat mempengaruhi suatu penegakan hukum.
5. Pola dan budaya, yakni sebagai hasil karya cipta, karya rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hal 15.

itu dapat berupa sistem nilai-nilai dan norma-norma baik spiritual maupun material.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.

Menurut *Lawrence M Friedman* dalam bukunya *Law And Society*, efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan sangat dipengaruhi 3 (tiga) faktor, yang dikenal dengan teori efektifitas hukum.

Ketiga faktor yang dimaksud adalah:

1. Substansi hukum

Yaitu peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum.

2. Struktur hukum

Yaitu pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini memperlihatkan bagaimana pengadilan, pembuatan hukum dan lain-lain, serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

3. Kultur hukum

Kultur hukum ini layak dimasukkan ke dalam pembicaraan mengenai hukum, oleh karena dalam kultur hukum mengandung potensi untuk dipakai sebagai sumber informasi guna menjelaskan sistem hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian karya ilmiah ini supaya diperoleh suatu hasil yang optimal maka diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan tema bahasan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis untuk mengkaji pelaksanaan Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia No.7/8/2005 tentang Sistem Informasi Debitur dan Surat Edaran Bank Indonesia No.7/9/DPNP tentang Sistem Informasi Debitur dan mengidentifikasi dan mendeskripsikan hambatan yang dihadapi oleh Biro Informasi Kredit dalam memberikan Layanan Informasi Debitur untuk mencegah kredit bermasalah serta upaya yang dilakukan Biro Informasi Kredit untuk mengatasi hambatan yang dihadapi tersebut.

B. Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Kantor Biro Informasi Kredit Jakarta dan Bank Indonesian Malang berdasarkan pertimbangan bahwa Biro Informasi Kredit yang berkedudukan di Jakarta merupakan kantor pusat yang menghimpun informasi debitur di seluruh wilayah Indonesia. BIK ini dalam prakteknya masih mengalami hambatan-hambatan dikarenakan belum optimalnya fungsi SID dan BIK.

Adapun alasan dilakukan penelitian di Bank Indonesia Malang dan Bank Jatim Malang dikarenakan keduanya adalah pelapor yang menyampaikan laporan debitur kepada BIK dan membutuhkan informasi debitur dari BIK dan Bank Indonesia Malang sekaligus bertindak sebagai pengawas perbankan di wilayah kerja Malang.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan mengenai hambatan Biro Informasi Kredit dalam memberikan layanan Informasi Debitur (berdasarkan ketentuan pasal 18 PBI No. 7/8/2005 tentang Sistem Informasi Debitur dan SE BI No.7/9/DPNP tentang Sistem Informasi Debitur).
- 2) Data Sekunder, yaitu data tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari studi pustaka serta literatur-literatur, karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan materi penulisan karya ilmiah ini, dan dari peraturan perundang-undangan tentang Sistem Informasi Debitur.

b. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1.) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan di Biro Informasi Kredit, Bank

Indonesia Malang serta kalangan perbankan yakni Pihak Bank Jatim Malang dengan cara melakukan wawancara terarah (*directive interview*).

- 2.) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis, yang didapat dari sumber bacaan pada perpustakaan Universitas Brawijaya Malang, PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Bank Indonesia Malang, penelusuran situs di internet serta studi pustaka terhadap literatur, kamus hukum maupun tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara atau interview. Wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara lisan dengan responden. Wawancara dilakukan dengan cara wawancara terarah (*indirect interview*) yang memperhatikan:⁴⁵

- 1.) Rencana pelaksanaan wawancara.
- 2.) Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal . 229.

3.) Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai.

4.) Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa.

Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada pihak Biro Informasi Kredit Bank Indonesia dan Petugas Bagian Data Perbankan Bank Indonesia Malang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan atau literatur, penelusuran internet, kliping Koran, dan/atau studi dokumentasi berkas-berkas penting dari Institusi yang diteliti serta penelusuran peraturan perundang-undangan yaitu PBI No. 7/8/2005 tentang Sistem Informasi Debitur, SE BI No. 7/9/DPNP/2005 tentang Sistem Informasi Debitur, serta data-data tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.

E. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dalam Biro Informasi Kredit yang meliputi:

- 1) Pegawai Bank Indonesia Malang bagian Data Perbankan.
- 2) Pegawai Bank Indonesia Bagian Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan.
- 3) Tim penelitian dan Pengembangan Biro Kredit Bank Indonesia.

- 4) Petugas Pelaksana dan atau petugas yang bertanggung jawab dalam penyampaian Laporan Debitur di Bank Jatim Malang.

b. Sampel

Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan teknik non *random* yaitu dengan sampel bertujuan (*purposive sampling*), dimana dipilih subyek-subyek dari anggota populasi, yaitu pihak-pihak yang representatif. Sampel responden tersebut adalah:

- 1) Staf Bank Indonesia Malang bagian Data Perbankan sejumlah 1 orang
- 2) Staf Bank Indonesia Bagian Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan sejumlah 1 orang
- 3) Anggota Tim Penelitian dan Pengembangan Biro Kredit Bank Indonesia sejumlah 1 orang
- 4) Petugas Pelaksana dan atau petugas yang bertanggung jawab mengenai penyampaian Laporan Debitur di Bank Jatim Malang sejumlah satu orang

Jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 4 orang.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode metode *deskriptif kualitatif* melalui proses editing, proses tabulasi data primer, serta proses interpretasi dari data-data yang diperoleh tersebut yang mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya dalam bentuk uraian kalimat. Dengan mendeskripsikan dan menganalisis data-

data yang diperoleh di lapangan kemudian ditarik sebuah kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

G. Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional Variabel dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Hambatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hambatan yang dihadapi oleh Biro Informasi Kredit dalam memberikan layanan Informasi Debitur untuk mencegah kredit bermasalah.
2. Layanan menurut Kamus Besar bahasa Indonesia berarti perihal atau cara melayani. dimaksud dalam penelitian ini adalah Layanan yang diberikan oleh Biro informasi Kredit, yakni memberikan Informasi Debitur kepada Pelapor guna memberikan gambaran mengenai sejarah kredit debiturnya, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan pihak debitur untuk memberikan kredit atau menolaknya.
3. Biro Informasi Kredit adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Bank Indonesia, yakni semacam sistem pelaporan atau penyimpanan segala informasi yang menyangkut sejarah kredit dan keuangan para konsumen, nasabah, atau debitur yang berfungsi menjadi pegangan bagi bank maupun lembaga keuangan lainnya dalam menyetujui kredit nasabah yang bersangkutan atau menolaknya.
4. Informasi debitur adalah informasi mengenai identitas debitur, informasi agunan, Informasi keuangan debitur, informasi

penyediaan dana, informasi penjamin, dan sejarah kredit yang dimiliki debitur yang bersangkutan. Informasi Debitur yang dimaksud dalam hal ini adalah Informasi Debitur yang sesuai dengan PBI No.7/8/2005 tentang Sistem Informasi Debitur dan SE BI No.7/9/DPNP Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Debitur.

5. Kredit bermasalah yaitu kredit yang timbul akibat pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian tepat waktu dan tidak ada itikad baik dari debitur untuk menyelesaikannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kredit bermasalah antara lain terdiri dari faktor intern dan faktor ekstern. Adapun Faktor intern bank meliputi; kualitas analisa kredit, serta kualitas analisa pengawasan dan pembinaan. Adapun faktor ekstern meliputi: perilaku debitur setelah memperoleh kredit dan perubahan iklim usaha.
6. Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai debitur yang merupakan hasil olahan dari laporan debitur yang diterima oleh Bank Indonesia.

BAB IV

HAMBATAN BIRO INFORMASI KREDIT (BIK) DALAM MEMBERIKAN LAYANAN INFORMASI DEBITUR UNTUK MENCEGAH KREDIT BERMASALAH

A. Gambaran Umum Biro Informasi Kredit

1. Riwayat singkat Biro Informasi Kredit

Sejarah pembentukan BIK dimulai pada masa pasca krisis perbankan di rentang waktu antara tahun 2001-2003. Pada periode tersebut fungsi intermediasi perbankan tumbuh lambat, sehingga dirasakan perlunya penguatan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekspansi perbankan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Alternatif rencana yang mengemuka antara lain adalah pembentukan *credit bureau*. Rencana tersebut kemudian disetujui Dewan Gubernur pada tahun 2003, sehingga sejak tahun 2004 rencana pembentukan *credit bureau* dicantumkan sebagai salah kegiatan dalam Program Arsitektur Perbankan Indonesia Pilar V. Dalam sebuah publikasi penelitian Bank Dunia (*World Bank Research Paper*) yang ditulis oleh Love dan Mylenko tahun 2003⁴⁶, *credit bureau* Indonesia diakui telah berdiri sejak tahun 1988. Namun sebenarnya cikal bakal *credit bureau* sudah ada di Indonesia, yaitu dengan diimplementasikannya Sistem Informasi Kredit (SIK) pada tahun 1975. Sejak tahun 1999 nama SIK yang pernah berubah nama menjadi Sistem

⁴⁶ www.bi.go.id. *Penjelasan Umum booklet acara peresmian Biro Informasi Kredit* pada tanggal 29 Juni 2006, di akses juni 2008.

Informasi Penyediaan Dana (SIPD) kemudian diganti dengan Sistem Informasi Debitur (SID). Cepatnya perkembangan teknologi sistem informasi dan telekomunikasi, menyebabkan timbulnya kebutuhan penyediaan informasi yang lebih lengkap, akurat dan cepat, baik untuk keperluan pengawasan bank maupun dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada perbankan. Sehingga sejak tahun 2002 telah dilakukan inisiatif untuk mengembangkan program aplikasi SID Baru (*New SID*). Sistem Informasi Debitur yang mulai digunakan pada tahun 2005 adalah hasil pengembangan yang prosesnya sudah dimulai sejak tahun 2002 tersebut.

Pada Seminar Nasional tentang Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada tahun 2001 dihasilkan rekomendasi untuk membangun sebuah sistem pelaporan kredit (*credit reporting system*) untuk mendukung upaya pemberdayaan UMKM. Tahun 2002, pemerintah (c.q. BAPPENAS) yang disponsori *Asian Development Bank* menyetujui rencana penelitian yang intensif (*scoping study*) dalam rangka pembentukan *credit bureau*. Kemudian pada tahun 2003 Bank Indonesia dipilih untuk memimpin persiapan pembentukan *credit bureau* dalam rangka pemberdayaan UMKM. *Scoping Study* untuk meneliti kemungkinan pendirian *credit bureau* berstandar internasional di Indonesia telah diselesaikan pada tahun 2004 dan Biro Informasi Kredit. telah menjadi bahan pertimbangan penyusunan rencana strategis pengembangan Biro Informasi Kredit.

Bersamaan dengan pelaksanaan *scoping study* dibentuk *working group* yang beranggotakan perwakilan dari perbankan, LKBB dan BPR (pembentukan *working group* didasarkan atas Surat Keputusan Gubernur BI). Tugas *working group* adalah menyusun *Code of Conduct*, Rekomendasi Pengaturan dan Cetak Biru (*Blue Print*) pembentukan *credit bureau*. Salah satu hasil kerjanya adalah penyelesaian Konsep Peraturan Bank Indonesia tentang SID pada tahun 2004. Selanjutnya ketentuan SID ini telah menjadi bagian dari Paket Kebijakan Sektor Perbankan pada bulan Januari 2005. Pada tahun 2004 berkembang wacana untuk membentuk *credit bureau* di luar struktur Bank Indonesia dengan kepemilikan mayoritas usaha oleh perbankan. Namun karena keterkaitan program SID dengan pelaksanaan fungsi pengawasan bank oleh BI maka upaya pemisahan menjadi rumit. Karena itu Dewan Gubernur memutuskan agar pada tahap awal pembentukan *credit bureau* berada dalam struktur organisasi BI dan meningkatkan kapabilitas output aplikasi SID setara dengan produk-produk *credit bureau* dengan standar internasional. Namun demikian, dalam perencanaan strategis telah dipersiapkan pendirian di luar struktur organisasi BI sebagai konsekuensi penetapan visi untuk membentuk *credit bureau* dengan standar internasional. Sesuai keputusan strategis tersebut maka pada tahun 2005 telah dibentuk *credit bureau* dengan nama Pusat Informasi Kredit (PIK) di dalam struktur organisasi Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia. Pusat Informasi Kredit inilah yang kemudian menjadi Biro Informasi Kredit.

2. Biro Informasi Kredit

Salah satu langkah yang dilakukan oleh para kreditur dalam menganalisa permohonan kredit adalah dengan melakukan pengecekan informasi kredit yang berhubungan dengan calon debitur. Informasi kredit tersebut dapat diperoleh melalui Sistem Informasi Debitur (SID) yang dikelola oleh Bank Indonesia dengan cara mewajibkan setiap bank atau lembaga pemberi kredit lainnya melaporkan data dan status penerima kredit atau debitur yang dimilikinya. Data kredit yang telah terkumpul diolah untuk menghasilkan suatu informasi yang berguna baik bagi bank maupun Lembaga pemberi kredit lainnya termasuk pemerintah dan masyarakat. Informasi debitur tersebut dapat diakses dan dipergunakan sebagai informasi pendukung dalam melakukan analisa kredit.

3. Penyedia Informasi Debitur

Informasi Debitur disediakan Biro Informasi Kredit (BIK) yang merupakan sebuah biro di Bank Indonesia dengan tugas utama yakni mengumpulkan data status kredit dari pelapor SID (Bank Umum, BPR dan Lembaga Keuangan Non Bank), mengolah tanpa memiliki kewenangan untuk mengubahnya serta mendistribusikan informasi debitur melalui Sistem Informasi Debitur (SID) yang hanya dapat diakses oleh Pelapor SID.

4. Pihak-pihak yang dapat memperoleh Informasi Debitur

Informasi Debitur dapat diminta oleh Pelapor SID, debitur itu sendiri serta pihak lain yang telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai SID. Untuk saat ini, debitur dapat memperoleh informasi debitur atas nama sendiri melalui kunjungan langsung ke *Counter* BIK di Gerai Info Bank Indonesia, Lobby Menara Sjafruddin Prawiranegara Jl. M.H.Thamrin No.2 Jakarta. Telp. (021) 2310108 ext 5019, setiap hari kerja Senin hingga Jum'at pada pukul 08.30-15.30 WIB.

5. Manfaat Biro Informasi Kredit

a. Bagi Pemberi Kredit

- 1) Membantu dalam mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan pemberian kredit.
- 2) Dengan informasi debitur yang lebih komprehensif dan akurat akan dapat menurunkan risiko kredit bermasalah di kemudian hari.
- 3) Dapat mengurangi ketergantungan pemberi kredit kepada agunan konvensional. Pemberi kredit dapat menilai reputasi kredit calon debitur sebagai pengganti /pelengkap agunan.
- 4) Efisiensi biaya operasional
- 5) Meningkatkan efisiensi penyaluran kredit.

b. Bagi Penerima Kredit

- 1) Mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh persetujuan kredit.

- 2) Nasabah baru, khususnya yang tergolong sebagai UMKM, akan mendapat akses yang lebih luas kepada pemberi kredit dengan mengandalkan reputasi keuangannya tanpa harus tergantung pada kemampuan untuk menyediakan agunan.
- 3) Terciptanya reputasi kredit yang baik yang mempermudah debitur memperluas cakupan akses kredit dari lembaga pemberi kredit.
- 4) Sebagai alat kontrol terhadap kebenaran data kredit yang dilaporkan oleh lembaga pemberi kredit.

c. Bagi Pemerintah dan Masyarakat

- 1) Membantu pengelolaan sistem perkreditan nasional dan pengawasannya
- 2) Memperluas dan mempermudah akses pengusaha yang tergolong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap sistem perbankan
- 3) Mendorong terciptanya suatu industri perkreditan yang sehat.

B. Bank Indonesia Malang

1. Gambaran umum Kantor Bank Indonesia Malang

Kantor Bank Indonesia pada dasarnya merupakan kepanjangan tangan (*extended arms*) dalam pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia dan melaksanakan hubungan kerja dengan pihak-pihak lain yang terkait.

Kantor Bank Indonesia terdapat di berbagai daerah, salah satunya berada di kota Malang.⁴⁷

Kantor Bank Indonesia Malang didirikan pada tanggal 1 Desember 1916 dan merupakan kantor cabang ke-18 dari *De Javasche Bank* sebagai pendahulu dari Bank Indonesia. Kantor Bank Indonesia Malang berlokasi di Jalan Merdeka Utara No. 7 Kota Malang, Jawa Timur, dengan nomor telepon (0341) 362060, 366054 dan faksimili (0341) 324820.

Kantor Bank Indonesia Malang merupakan KBI kelas III yang tugasnya pada intinya sebagai pelaksana kebijaksanaan dari kantor pusat di Jakarta. Adapun wilayah kerja KBI Malang meliputi:

1. Kota Malang
2. Kabupaten Malang
3. Kota Batu
4. Kota Pasuruan
5. Kabupaten Pasuruan
6. Kota Probolinggo
7. Kabupaten Probolinggo
8. Kabupaten Lumajang

2. Tugas Utama Kantor Bank Indonesia Malang

⁴⁷ Suarpika Bimantoro dan Syahrul Bahroen, *Organisasi Bank Indonesia*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, Jakarta, 2003, hal 34.

1) Bidang Ekonomi dan Moneter

- a) Melakukan penyediaan informasi statistik ekonomi, moneter dan perbankan di wilayah kerja Malang secara lengkap, akurat, kini dan utuh.
- b) Melaksanakan kebijakan moneter pada wilayah kerja dalam rangka pengembangan usaha kecil.

2) Bidang Perbankan

- a) Melakukan pembinaan dan pengawasan bank umum, bank syariah dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah kerja Malang dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat.
- b) Memberikan rekomendasi perizinan kelembagaan termasuk rekomendasi izin pembukaan bank umum, bank syariah dan BPR di wilayah kerja Malang serta rekomendasi pencabutan izin usahanya.
- c) Memberikan rekomendasi atau izin langsung operasional bank umum, bank syariah dan BPR di wilayah kerja Malang sesuai dengan pola pendelegasian wewenang.
- d) Menatausahakan data dan informasi yang terkait dengan tugas pembinaan dan pengawasan bank.

3) Bidang Sistem Pembayaran

- a) Melakukan pengelolaan kas dan *clean money policy* di wilayah kerja Malang dalam rangka memperlancar lalu lintas pembayaran dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan *clean money policy*.
 - b) Menyelenggarakan pertemuan kliring antar bank serta memantau dan membina penyelenggaraan kliring oleh bank lain yang ditunjuk pada wilayah kerja Malang.
 - c) Melakukan transaksi keuangan untuk kepentingan pemerintah, nasabah dan pegawai.
- 4) Bidang Manajemen Intern
- a) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran sebagai acuan untuk pencapaian sasaran tahunan KBI Malang.
 - b) Melakukan pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam rangka meningkatkan produktifitas organisasi.
 - c) Melakukan pengadaan dan pemeliharaan barang dan jasa secara tepat waktu dan mutu dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
 - d) Melakukan upaya pengamanan aset dan kegiatan KBI Malang.
 - e) Melakukan penatausahaan surat dan dokumen keluar masuk.

3. Struktur Organisasi Kantor Bank Indonesia Malang (lihat gambar 1)

Gambar 1

Struktur Organisasi KBI Malang



Sumber: Bank Indonesia Malang, diolah Tahun 2008

Adapun perincian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi Bank Indonesia Malang adalah:

- 1) Pemimpin Bank Indonesia
 - a. Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan tugas operasional dan pengawasan kegiatan tertentu dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

- b. Berwenang memutus dan menandatangani hal-hal yang telah didesentralisasikan oleh kantor pusat.
- 2) Kepala Bidang Ekonomi, Moneter dan Perbankan
 - a) Memimpin seksi-seksi yang ada dibawahnya, yaitu Seksi Pelaksanaan Kebijakan Moneter dan Tim Pengawas Bank sehingga tercapai rentabilitas yang tinggi dengan pelaksanaan yang efektif dan efisien.
 - b) Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan Pemimpin Bank Indonesia.
 - 3) Kepala Bidang Sistem Pembayaran dan Manajemen Intern
 - a) Memimpin seksi-seksi yang ada dibawahnya, yaitu seksi Kas dan Pengedaran, Seksi Akunting dan Kliring serta Seksi Sumber Daya sehingga tercapai rentabilitas yang tinggi dengan pelaksanaan yang efektif dan efisien.
 - b) Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Pemimpin Bank Indonesia.
 - 4) Seksi Pelaksanaan Kebijakan Moneter
 - a) Menerima, memvalidasi, mengirim, mencetak, mengkompilasi dan menatausahakan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), Laporan Bulanan BPR (LBPR), Laporan Bank Syariah (LBS), Laporan Mingguan Bank (LMB) dan Sistem Informasi Debitur (SID).

- b) Menerima, meneliti, mengirim, mengkompilasi dan menatausahakan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan Impor Barang untuk Dipakai (PIUD).
 - c) Membuat *draft* angka-angka statistik ekonomi daerah dan perbankan untuk disampaikan kepada kantor pusat.
 - d) Menatausahakan buku-buku, publikasi kantor pusat dan publikasi lainnya serta pelayanan perpustakaan.
 - e) Melaksanakan dan menatausahakan jual-beli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).
 - f) Membuat laporan perkembangan pasar uang dan modal.
 - g) Membuat laporan perkembangan, pemotongan dan penyetoran pajak tabungan masyarakat.
 - h) Menatausahakan dan melakukan perhitungan bunga Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).
 - i) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha kecil.
 - j) Memperhitungkan dan mengelola dana bantuan luar negeri.
- 5) Tim Pengawasan Bank
- a) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank umum, BPR dan Bank Syariah yang menjadi obyek pengawasannya.
 - b) Menyelesaikan permohonan izin serta proses pencabutan izin bank umum, BPR dan Bank Syariah yang menjadi obyek pengawasannya.

- c) Memberikan informasi tentang kondisi dan permasalahan bank umum, BPR dan Bank Syariah yang menjadi obyek pengawasannya serta menyelesaikan permasalahan tersebut.
 - d) Memberikan masukan tentang efektifitas kebijaksanaan moneter dan perbankan di wilayah kerja kepada kantor pusat.
 - e) Memberi bantuan pembinaan dan pengawasan bank di luar wilayah kerja.
 - f) Berperan aktif dalam perkembangan bank dalam wilayah kerja.
 - g) Mengevaluasi kesesuaian komposisi Tim Pengawas dan beban kerjanya.
- 6) Seksi Kas dan Penedaran
- a) Mengelola uang dan warkat berharga dalam khasanah harian maupun khasanah besar.
 - b) Membukukan dan melaksanakan pembayaran, penyetoran dan penukaran uang kartal.
 - c) Melakukan penelitian uang palsu.
 - d) Membuat perkiraan kebutuhan kas dan melaksanakan kegiatan kas mobil.
 - e) Melaksanakan dan menatausahakan kegiatan Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) dan pemusnahan uang.
 - f) Membuat laporan berkala mengenai kas dan penedaran uang.
- 7) Seksi Akunting dan Kliring
- a) Mengelola rekening nasabah, pemerintah dan pegawai.

- b) Menatausahakan kartu contoh tanda tangan.
 - c) Menatausahakan warkat pembukuan yang akan diperhitungkan melalui kliring dan membukukan warkat pembukuan hasil kliring.
 - d) Membuat laporan keuangan secara berkala.
 - e) Menyelenggarakan kliring antar bank, penatausahaan peserta kliring serta menyusun hasil kegiatan kliring.
 - f) Menatausahakan cek atau bilyet giro kosong dan daftar hitam.
 - g) Membuat laporan perputaran kliring dan cek atau bilyet giro kosong.
- 8) Seksi Sumber Daya
- a) Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan, penempatan, pembinaan dan pemutusan hubungan kerja.
 - b) Menatausahakan data kepegawaian.
 - c) Menyelenggarakan pendidikan dan latihan pegawai serta kegiatan protokoler.
 - d) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pembayaran gaji, kerja lembur, cuti dan kesejahteraan pegawai lainnya.
 - e) Membuat laporan berkala berkaitan dengan kepegawaian, logistik, kesekretariatan, komunikasi dan keamanan.
 - f) Menatausahakan dan melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

- g) Melaksanakan pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas, inventaris kantor dan sarana lainnya.
- h) Menyelesaikan tagihan listrik, air, telepon dan sebagainya.
- i) Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aspek hukum.
- j) Menatausahakan berbagai surat, warkat dan arsip sentral.
- k) Mengoperasikan alat komunikasi masuk-keluar.
- l) Menatausahakan pengamanan kantor dan sarana lainnya.

C. Gambaran Umum Bank Jatim

1. Sejarah Berdirinya Bank Jatim

Bank Jatim (dahulu bernama BPD Jatim) adalah sebuah bank BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur berdasarkan Akta Notaris Anwar Mahajudin No. 91 pada tanggal 17 Agustus 1961 dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), sedangkan landasan operasionalnya adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961.

Dalam perkembangan selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu, dasar hukum pendiriannya disempurnakan melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dari status sebagai Perseroan Terbatas berubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Guna memantapkan langkah operasionalnya, PT. Bank Jatim

memperoleh ijin berusaha sebagai Bank Devisa melalui Surat Keputusan Bank Indonesia No. 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990.

Bank Jatim dalam upayanya untuk meningkatkan profesionalitas dan independensi sebagai pelayan masyarakat di bidang jasa keuangan, dipandang perlu untuk merubah bentuk badan hukum dari Badan Usaha Milik Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Akta Notaris R. Sonny Hidayat Julisty, SH No. I tanggal 1 Mei 1999 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. L-8227.HT.01.01 Th 1999 tanggal 5 Mei 1999.

Sebagai salah satu bank peserta Program Rekapitalisasi, pada tahun 2002 Bank Jatim telah berhasil melakukan percepatan penyelesaian Program Rekapitalisasi. Dengan struktur permodalan yang lebih kokoh, penerangan prudential banking dan pengendalian risiko yang lebih baik serta dukungan dari semua pihak, Bank Jatim semakin mantap dalam melangkah guna memberikan yang terbaik dimasa-masa mendatang.⁴⁸

2. Visi dan Misi Bank Jatim

a. Visi Bank Jatim

Sebagai perusahaan perbankan yang sehat, berkembang secara wajar serta memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang profesional.⁴⁹

⁴⁸ <http://www.bankjatim.co.id>, diakses 30 september 2008.

⁴⁹ *Ibid*

b. Misi Bank Jatim

Mendorong pertumbuhan potensi ekonomi daerah serta ikut mengembangkan sektor Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka memperoleh laba yang optimal.⁵⁰

D. Hambatan Biro Informasi Kredit dalam memberikan Layanan Informasi Debitur untuk mencegah kredit bermasalah

Pengembangan produk telah memperhatikan secara seksama dan berpedoman pada pemenuhan aspek hukum-formal dan praktis, sehingga penyediaan jasa informasi debitur dari BIK sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun saat ini perbankan terjebak pada situasi dimana kredit bermasalah banyak dilakukan oleh pengusaha besar dan mereka tetap bisa hidup bahagia, sementara debitur kecil yang lebih sering patuh, lebih sering di abaikan permohonan kreditnya, padahal tingkat pengembalian debitur kecil lebih tinggi yakni tiga hingga empat kali lebih besar daripada kreditur besar.

Banyaknya debitur-debitur yang kurang bertanggung jawab di Indonesia tidak lepas dari praktek-praktek *becking* politik lembaga-lembaga aparat penegak hukum yang melindunginya sehingga penegakan hukum bagi debitur nakal sulit dilakukan. Lemahnya infrastruktur kredit perbankan dan penegakan hukum dalam kejahatan perbankan dapat terlihat dari putusan-putusan pengadilan atas kasus kejahatan perbankan dimana bank lebih cenderung kalah menghadapi debitur-debitur nakal.

⁵⁰ *Ibid*

Posisi BIK bisa dikatakan bagaikan berdiri di antara dua kutub. Di satu sisi, bank yang berada di ranah pengawasan Bank Indonesia wajib menjadi anggota BIK. Mereka harus taat terhadap aturan-aturan Bank Sentral, termasuk mendaftarkan para debiturnya ke BIK. Disisi lain, BI juga mesti mengawasi lembaga keuangan non bank penerbit kartu kredit seperti GE Money Indonesia. Perusahaan ini berdiri di dua kaki, yakni BI dan Departemen Keuangan. Posisi GE Money ini membuat BI mengalami kesulitan. Sebagai Lembaga Keuangan Non Bank, GE Money tidak wajib mengikuti Peraturan Bank Indonesia (PBI). Tapi sebagai Penerbit Kartu Kredit, tentu saja GE Money harus tunduk kepada Bank Indonesia. Dalam hal ini GE Money mebuat kesepakatan dengan penerbit kartu kredit non bank. Sebagai cntoh, GE money juga akan terkena sanksi berupa denda jika lalai menyerahkan daftar ddebiturnya ke BIK. Akan tetapi dendanya lebih murah di bawah Rp.100.000,00 per debitur⁵¹. Pihak GE Money, Harry Sasongko, Presiden Direktur GE Money sendiri mengaku akan tunduk atas aturan BI, seperti BIK. Pihaknya mengatakan hal tersebut bagus karena pemberi hutang dan pengutang sama-sama untung.⁵²

BIK menemui beberapa kesulitan yang mengakibatkan tersendatnya proses pengolahan informasi debitur sehingga BIK masih kurang maksimal dalam memberikan layanan tersebut. Ada beberapa pengguna menahan data negatifnya untuk dipergunakan sendiri, mereka menilai jika data negatif

⁵¹ Wawancara dengan Ahmad Rizal, Direktur Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan BI, pada 22 Januari 2008.

⁵² <http://www.kompas.com>. Wilman Siregar. *BI Berada di dua kutub yang berlawanan*. Diakses 4 Februari 2008

diserahkan ke BIK hanya akan menguntungkan pengguna lainnya. Padahal, sebenarnya semakin banyak data yang terkumpul di BIK semua pengguna diuntungkan. Keengganan para debitur menyerahkan data negative hanya akan menguntungkan para debitur nakal yang terkdangn sejak awal tidak punya itikad baik memenuhi kewajibannya. Mereka seolah-olah dilindungi karena datanya tidak tersebar merata di kalangan kreditur, sehingga masih bisa mendapatkan kredit baru di tempat lain.

Nasabah kredit tentunya berusaha tampil baik didepan kreditur agar permohonan kreditnya disetujui. Apalagi ditunjang dengan maraknya kredit yang memudahkan debitur memperoleh kredit semakin membuat masyarakat tergiur mengajukan kredit tanpa melihat kemampuan ekonominya, sehingga banyak menimbulkan kredit bermasalah. Mereka cenderung menyembunyikan fakta bila masih memiliki kewajiban ditempat lain seperti misalya di bank atau di penerbit kartu kredit yang lain. Sementara bagi bank, kewajiban yang besar sebenarnya tidak menjadi masalah jika calon nasabah juga memiliki penghasilan yang memadai. Sebenarnya bank pun juga fleksibel mengenai hal ini yakni dengan memperpanjang tempo pembayaran sehingga syarat itu bisa dipenuhi. Namun tetap saja hal tersebut tidak menjadikan banyak debitur melalaikan kewajibannya sehinga mengakibatkan munculnya kredit bermasalah.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BIK dalam memberikan Layanan Informasi Debitur ditinjau dari Teori Penegakan Hukum adalah sebagai berikut :

1. Hambatan dalam struktur hukum, yakni umur BIK yang masih terbilang baru sehingga belum mampu mencakup Informasi Debitur di seluruh Indonesia. Seperti yang telah di uraikan di atas bahwa tanpa informasi yang akurat, maka kredit yang keluar bisa saja menjadi salah tempat. Di lain pihak setiap rupiah kredit yang cair tanpa memperhitungkan kemampuan bayar hanya akan menjermsukan nasabah ke dalam jebakan hutang. Dalam industri kartu kredit misalnya. Seseorang bisa memperoleh lima kartu kredit dari penerbit yang berbeda. Korea Selatan bisa dijadikan contoh dalam hal ini. Industri kartu kedit di Negara tersebut tumbuh tak terkendali, negeri yang berpenduduk 50 juta itu memiliki portfolio kartu kredit 250, nyaris meruntuhkan perekonomian Negara tersebut⁵³. Hambatan lain dalam struktur hukum adalah Sistem akses Informasi Debitur yang dilakukan secara *on line* memiliki kelebihan yakni data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara mudah, cepat, terkini, efektif dan efisien. Namun sistem *on line* ini juga memliki kelemahan karena sewaktu-waktu bisa terjadi gangguan dalam sistemnya seperti banyaknya *hacker*, *virus* dan juga kerusakan jaringan.

⁵³ <http://www.suarapembaruan.com>. Penerbit kartu kredit sambut positif Biro Informasi Kredit. 30 Juni 2006. Diakses Maret 2008

2. Hambatan dalam Kultur Hukum, yakni maraknya Identitas ganda.

Dalam masyarakat kita banyak sekali terjadi dimana satu orang pendudukan memiliki lebih dari satu Kartu Tanda Penduduk (KTP)⁵⁴ berbagai kota, KTP tersebut masing-masing memiliki fungsi misalnya KTP asal digunakan untuk mengurus aset di daerah, juga sekaligus memiliki KTP Jakarta karena sedang bekerja di Jakarta, KTP Jakarta ini digunakan untuk mempermudah administrasi jika ingin mengajukan kredit kendaraan bermotor ataupun untuk mengurus paspor dan sebagainya. Dengan banyaknya penduduk yang dengan mudah memperoleh KTP maka akurasi data BIK menjadi kurang terjamin. Hal ini disebabkan oleh permintaan data calon debitur perorangan maupun badan usaha kepada BIK didasarkan pada kesesuaian data pada KTP meliputi nama, alamat nomor kartu ataupun nomor akta pendirian usaha serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

⁵⁵ Satu saja masukan data tersebut salah, maka data nasabah yang diminta tidak dapat tersedia. Jelas data BIK akan jauh berbeda dengan data rekening disebuah bank yang dengan mudah dicari hanya dengan memasukkan nama depan. Misalnya ditulis nama Budi, maka akan keluar ratusan nama Budi yang menjadi nasabah bank tersebut, kemudian menyesuaikan dengan nama belakangnya. Dengan demikian untuk menghindari penelusuran bank, seorang nasabah bisa saja menggunakan kartu identitas yang berlainan. Hasilnya, rekam jejak

⁵⁴ Selanjutnya akan disebut KTP.

⁵⁵ Selanjutnya akan disebut NPWP.

kredit yang pernah dan sedang diterima dari sebuah bank misalnya, tidak akan terlacak oleh lembaga keuangan lainnya. Hal ini sangat menghambat proses rekam jejak kredit seseorang, dan tentunya akan menyulitkan BIK untuk melaksanakan tugasnya. Adapun hambatan lainnya adalah Bank asing lebih banyak memanfaatkan keberadaan BIK untuk menelusuri rekam jejak kredit debitur daripada bank domestik, padahal bank domestik lebih banyak menyalurkan kredit daripada bank asing. Bank asing memang tidak memiliki cabang sebanyak bank domestik. Namun begitu, bank asing lebih berhati-hati memilih debitur, apalagi setelah terjadi krisis ekonomi tahun 1997⁵⁶. Bank asing betul-betul memperhatikan karakteristik debitur sebelum memberikan kredit, peraturannya juga diperketat. Bank asing masih trauma akan penyelesaian kredit korporasi pada masa krisis. Bank asing menganggap sistem hukum Indonesia belum mampu menyelesaikan berbagai kasus gagal bayar kredit korporasi. Selain itu, modal bank asing tidaklah sebesar bank domestik sehingga penyaluran kreditnya pun terbatas. Bank asing juga menerapkan peraturan yang lebih ketat dalam menyetujui permohonan kredit debitur. Jika pada bank domestik, keputusan direktur *risk management* bisa dikalahkan oleh keputusan direktur, maka pada bank asing hal tersebut tidak dapat dilakukan karena bank asing betul-betul memperhatikan faktor resiko usaha debitur. Meski usahanya bagus namun pemiliknya tidak dapat

⁵⁶ <http://www.liputan6.com> tomi sujatmiko. *Akses Bank Asing terhadap Biro Kredit BI naik*. 30 Desember 2006. Diakses Maret 2008.

dipercaya maka tidak diberi pinjaman. Faktor resiko pula yang membuat bank-bank asing cenderung bertumpu pada kredit konsumsi, terutama kartu kredit. Sektor konsumsi memiliki resiko yang lebih kecil jika dibandingkan dengan kredit korporasi.

3. Hambatan dalam Substansi Hukum, yakni Pelapor masih belum lengkap menyampaikan laporan debiturnya dengan berbagai alasan seperti misalnya sulitnya mencari data debitur lama sehingga mengakibatkan tersendatnya pengolahan informasi debitur oleh BIK. Padahal dalam pasal 5 PBI No. 7/8/2005 tentang Sistem Informasi Debitur telah disebutkan ketentuan yang mewajibkan pelapor melaporkan laporan debiturnya secara lengkap, akurat dan terkini dan jika ada koreksi diwajibkan untuk sesegera mungkin melaprnkan koreksi atas laporan debiturnya agar dapat segera diolah oleh BIK untuk kemudian dijadikan sebagai informasi debitur untuk merekam jejak kredit debitur. Dalam SE BI No.7/9/DPNP/2005 tentang Sistem Informasi Debitur juga telah dijelaskan mengenai sistem dan prosedur penyampaian laporan debitur, penerimaan informasi debitur juga sanksi terhadap pelanggaran mengenai hal tersebut.

E. Cara mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BIK dalam memberikan Layanan Informasi Debitur untuk mencegah kredit bermasalah

Banyaknya kasus kredit bermasalah tidak saja menakutkan bagi kreditur. Debiturpun akhirnya mulai ketakutan untuk mengajukan kredit ke bank karena kredit yang lancarpun saat ini bisa dipersoalkan. Para debitur khawatir dalam mengambil keputusan mengenai kredit karena kredit masih merupakan resiko kredit terbesar yang duhadapi perbankan nasional. Namun begitu, kredit juga merupakan penyumbang terbesar dar pendapatan bank.

Walaupun pada saat ini telah diperhitungkan resiko pasar dan permodalan bank juga resiko operasional lainnya, namun resiko kredit masih merupakan resiko terbesar. BI selalu menekankan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dalam pemberian kredit sehingga dapat mendorong terciptanya stabilitas sistem keuangan yang nantinya akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Pihak Bank Indonesia Malang, BI telah mengeluarkan sejumlah aturan untuk mencegah terjadinya kredit macet. Namun, ketentuan ini masih banyak yang dilanggar. Ketentuan mengenai dasar-dasar tata kelola perbankan antara lain adalah larangan untuk ikut mengambil keputusan bagi pengurus bank guna mencegah *conflict of interest*. Dan inipun masih banyak dilanggar. BI pun telah menyediakan infrastruktur informasi kredit dalam memahami kondisi debitur di antara dengan pembentukan BIK dan juga lembaga pemeringkat.

BI juga menerapkan peneanaan sanksi sebagai upaya menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang telah ada. Pendekatan sanksi dilakukan melalui beberapa langkah yakni pertama, sanksi yang melekat pada masing-masing ketentuan. Ini pada umumnya berupa sanksi keuangan dalam bentuk kewajiban membayar yang berkaitan dengan pelaporan, juga sanksi berupa keharusan melakukan pembentukan PPA (Penyisihan Penghapusan Aktiva). Kedua, sanksi administrative melalui *fit and proper test*. Ketiga, bekerja sama dengan instansi yang berwenang melakukan sanksi hukum.

Menurut Pihak Bank Indonesia Malang⁵⁷, informasi debitur yang diberikan BIK harus menyentuh semua tingkatan debitur, mulai dari perorangan hingga korporasi. Akan lebih baik lagi jika pada tingkatan korporasi, informasi yang diberikan oleh BIK itu dapat berupa rekam jejak (*track record*) para pemegang saham. Saat ini banyak sekali perusahaan yang sebetulnya dimiliki oleh orang-orang itu-itu saja, yakni orang yang memiliki *track record* tidak terlalu baik. Namun dengan adanya BIK ini sudah membantu pihak perbankan dalam mengambil keputusan menyalurkan kreditnya hingga saat ini. Selain masalah biro kredit, pemerintah harus dapat menyelesaikan masalah kredit bermasalah (*non performing loans/NPL*) yang tinggi, terutama pada bank-bank BUMN. Bila masalah NPL itu tidak segera diselesaikan maka akan membatasi ruang gerak bisnis sektor perbankan secara keseluruhan.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Budi Damai, Staf Pelaksana Kebijakan Moneter Bank Indonesia Malang, 15 Juli 2008.

Cara penanganan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi BIK jika ditinjau dari Teori Penegakan Hukum adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan dalam struktur hukum diatasi dengan memanfaatkan NPWP sebagai cara akses informasi debitur bisa dijadikan salah satu alternatif jalan keluar dari permasalahan identitas ganda. Masukan NPWP sebagai cara lain untuk mengakses data melalui BIK bisa lebih efektif digunakan daripada penggunaan KTP karena kecil kemungkinan terjadi penggandaan. Namun dengan hanya sekitar 13,5 juta NPWP saat ini dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 200 juta penduduk, maka cara ini belum cukup efektif juga. Namun dengan adanya perkembangan saat ini dimana pemerintah sedang giat-giatnya menggalakkan program agar masyarakat mendaftarkan NPWP nya maka dalam kurun waktu mendatang penggunaan NPWP sebagai nomor akses informasi debitur pada BIK akan lebih efektif untuk mencegah terjadinya gagal akses *track record* debitur dikarenakan debitur memiliki lebih dari satu kartu identitas sehingga kewajiban debitur yang tidak bertanggung kepada kreditur lain tidak terlacak. Tentu saja masalah administrasi penduduk yang tidak konsisten sebenarnya bukan merupakan kewenangan BIK. Namun, dengan adanya fakta tersebut, maka hal tersebut bisa mengakibatkan usaha membuat sebuah biro informasi kredit berstandar internasional menjadi sia-sia. Kecuali pemerintah melakukan perombakan-

perombakan administrasi dengan memberi setiap penduduk nomor identitas tunggal.

Sistem BIK harus selalu dilakukan pembaharuan setiap saat dikarenakan teknologi berkembang sangat pesat dan tentunya dengan semakin memperketat keamaan agar data-data yang bersifat rahasia tidak dapat diakses dan beredar luas secara sembarangan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Peningkatan kualitas kemampuan Sumber Daya Manusia khususnya pelaku perbankan yang memadai mengenai Teknologi Informasi dan Sistem teknologi Informasi agar tidak tertinggal.

Menurut Pihak BIK⁵⁸, Pelapor diwajibkan untuk melakukan pembaharuan (*updating*) mengenai Laporan Debitur atas debitur setiap bulan kalender, atau untuk alasan yang sangat penting tetapi tidak terbatas jika terjadi suatu perubahan penting atas laporan debitur, sesegera mungkin sebagaimana dianggap perlu oleh pelapor untuk keperluan penggunaan informasi debitur oleh pelapor lain. Pelapor yang menyerahkan laporan debitur dianggap telah memberikan laporan debitur tersebut kepada BIK yang kemudian oleh BIK diolah menjadi Informasi Debitur. Informasi debitur tersebut tentunya merupakan informasi yang termutakhir berdasarkan data historis, benar, tepat,

⁵⁸ Wawancara dengan Ahmad Rizal, Direktur Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan BI, pada 29 Januari 2008

akurat dan tidak menyesatkan dari suatu debitur. Kecuali dikarenakan keadaan memaksa.

BIK akan memasukkan semua Informasi Debitur dan perubahan atau perbaikannya kedalam Database BIK dan menghimpunnya serta menerimanya dari pelapor dalam bentuk *softcopy* yang memenuhi standar teknologi informasi yang ditentukan oleh BIK dari waktu ke waktu. Dalam hal karena suatu sebab apapun juga BIK tidak dapat memasukkan Informasi Debitur atau perbaikan atau pembaharuannya ke dalam *database* BIK dan menghimpunnya dalam jangka waktu tersebut, termasuk karena alasan-alasan teknis, hukum ataupun administratif, maka BIK akan memberitahukannya kepada Pelapor yang bersangkutan sesegera mungkin setelah mendapati masalah tersebut.

BIK menjamin akses ke *database* BIK tersebut dengan menggunakan teknologi informasi dan internet yang memenuhi standart kualitas yang umum digunakan oleh Institusi-Institusi Keuangan di Indonesia yang selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan teknologi informasi terbaru yang tersedia di Indonesia dan umumnya diterapkan oleh Institusi-Institusi Keuangan di Indonesia. BIK tidak menjamin akses ke *database* BIK yang dikarenakan oleh kesalahan ataupun kelalaian pihak penyedia jasa internet (*internet service provider*) dan jasa lainnya yang disediakan oleh pihak ketiga, serta hal-hal lain yang merupakan kejadian

memaksa. Dalam hal terjadi gangguan terhadap akses *database* BIK, Pelapor wajib dengan segera memberitahukan kepada BIK yang segera akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan termasuk memberitahukan kepada pelapor dimana letak asal gangguan atau kesalahan tersebut, sehingga perbaikan-perbaikan segera dapat dilakukan.

BIK akan melakukan usaha terbaik untuk menerapkan teknologi yang terbaik dari waktu-kewaktu untuk melindungi *database* BIK dari usaha pihak ketiga atau pihak-pihak manapun yang secara tanpa hak melakukan akses ataupun mengambil (*download*) Informasi Debitur dari *database* BIK, dan/atau merusak *database* BIK dengan memasukkan *virus* komputer atau program apapun juga yang mengganggu usaha Pelapor untuk mengakses dan mengambil serta menggunakan Informasi Debitur. Walaupun demikian, BIK tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau berkurangnya kualitas *database* BIK atau sulitnya akses masuk ke situs BIK dan/atau menyebarnya *virus* komputer atau program lain yang berasal dari *database* BIK yang ditimbulkan oleh gangguan-gangguan dari pihak ketiga tersebut. Pelapor harus senantiasa melindungi komputernya sendiri dari kemungkinan-kemungkinan tersebut. BIK juga akan tetap melakukan usaha terbaik untuk memelihara dan memperbaiki *database* BIK sesuai dengan Informasi Debitur yang diberikan dan diperbarui oleh Pelapor sesuai dengan ketentuan perundang-undangna

yang berlaku dan menyediakan akses kepada Pelapor untuk memasuki situs BIK, mengambil (*download*), mencetak, membuat salinan *softcopy* dan menggunakan Informasi Debitur tersebut dari *database* BIK untuk tujuan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.\

Informasi debitur hanya dapat digunakan oleh pelapor untuk tujuan menjalankan kegiatan usahanya dalam rangka mengambil suatu keputusan dalam memberikan kredit kepada calon debiturnya ataupun memperkecil resiko usaha dari kemungkinan memberikan kredit kepada debitur yang mempunyai tingkat kredibilitas yang rendah.

Menurut pihak Bank Indonesia Malang⁵⁹, dalam rangka penyampaian Laporan Debitur dan permohonan permintaan Informasi Debitur, Pelapor menunjuk pejabat penanggung jawab dengan wewenang dan tanggung jawab dalam hal :

- 1) Menyusun dan menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia;
- 2) Melakukan verifikasi, keabsahan dan kelengkapan laporan debitur yang terkini sebelum disampaikan kepada Bank Indonesia yang nantinya akan diserahkan kepada BIK;
- 3) Mengajukan permohonan dan menerima informasi debitur dari BIK.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Budi Damai, Staf Pelaksana Kebijakan Moneter Bank Indonesia Malang, 15 Juli 2008.

Pelapor selanjutnya memberitahukan secara tertulis mengenai:

- 1) Nama, nomor telepon, nomor *facsimile*, dan alamat *e-mail* pejabat penanggung jawab laporan debitur;
- 2) Nama, nomor telepon, nomor *facsimile* dan alamat *e-mail* pejabat penanggungjawab yang berwenang meminta dan menerima Informasi debitur; kepada Bank Indonesia *up* Direktorat perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP) *c.q.* Bagian Data Perbankan Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10110 dengan tembusan kepada Kantor Bank Indonesia setempat bagi Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

Menurut Pihak Bank Jatim⁶⁰, pihaknya telah menjalankan ketentuan tersebut di atas yakni dengan menunjuk operator pelaksana yang bertanggungjawab mengenai penyusunan, penyampaian pelaporan laporan debitur kepada Bank Indonesia, dengan member tembusan kepada Kantor Bank Indonesia Malang dan penerima Informasi Debitur dari BIK.

Setiap pejabat penanggungjawab yang telah diberikan kewenangan tersebut diwajibkan menjaga kerahasiaan *password* dan *user-id*. Pelapor wajib menjaga dengan ketat dan sungguh-sungguh kerahasiaan informasi rahasia dan menjaga karyawannya

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Suhartono, Anggota Auditor Bank Jatim Cabang Malang, Selasa. 22 Juli 2008.

atau siapapun juga yang berada dibawah kendalinya untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

2. Permasalahan dalam substansi hukum dikarenakan tersendatnya data BIK juga dikarenakan pelapor belum secara lengkap melaporkan laporan debiturnya dengan berbagai alasan seperti sulitnya mencari data debitur lama. Dalam hal ini, BI mengenakan denda terhadap bank dan lembaga keuangan lainnya yang lalai mendaftarkan debiturnya, yakni sebesar Rp 100.000,00 per debitur. Jadi, jika satu bank tidak melaporkan 1.000 debiturnya maka akan terkena denda sebesar Rp 100 juta. Pihak Bank Indonsia Malang dan Pihak Bank Jatim menyetujui pengenaan sanksi tersebut karena dianggap mendidik disiplin kepada semua pihak. Menurut Pihak Bank Jatim, biasanya administrasi yang bekum lengkap merupakan persoalan yang menghambat pendaftaran tersebut.apalagi untuk kartu kredit, karena akan terlalu lemah karena nama bisa saja sama namun alamat dan data lain bisa berbeda. Sehingga menyulitkan pihak pelapor untuk menyusun laporan debiturnya kepada BIK.

Pengenaan sanksi terhadap pelapor mengenai keterlambatan penyampaian dan penerimaan laporan debitur yang diperketat akan menjadikannya lebih efektif dan diharapkan akan mengurangi pelanggaran sehingga laporan debitur tersebut dapat dengan cepat diolah oleh BIK untuk menjadikannnya sebagai informasi debitur yang bermanfaat bagi banyak pihak terutama para kreditur agar lebih

berhati-hati dalam menyetujui permohonan kredit debitur sehingga nantinya akan mencegah kredit bermasalah dan memperlancar perekonomian nasional.

3. Hambatan dalam Struktur hukum yakni BIK belum maksimal dalam memberikan layanan informasi debitur, karena usia data debitur yang terhimpun masih baru (sejak 2005). Berdasarkan standar internasional, untuk mengembangkan produk serupa, harus terhimpun data debitur dengan usia paling sedikit 3-5 tahun. Dengan demikian masih terdapat kesenjangan antara kondisi ideal yang dicita-citakan dengan kondisi realistis saat ini. Namun apa yang telah dicapai saat ini sudah dapat digunakan sebagai *platform* pengembangan produk biro kredit dengan standar internasional. Secara umum, semua rekomendasi rencana strategis dalam bentuk rencana tindak (*actionplan*) dan rencana jangka pendek telah dilaksanakan dengan baik. *Enhancement* program aplikasi SID Baru menjadi produk-produk *credit bureau* sesuai standar *international best practices* masih terus dikembangkan. Beberapa program yang ditargetkan untuk jangka menengah bahkan telah selesai dilakukan, seperti pengembangan program aplikasi SID Baru untuk menghimpun data debitur dari LKBB dan BPR. Sehingga kualitas informasi debitur menjadi lebih komprehensif. Teknologi yang digunakan (antara lain pertukaran informasi berbasis *web* dan teknologi pengelolaan *data base*) program SID Baru sudah dapat disetarakan dengan *full pledge credit bureau*. Namun demikian fokus

perhatian utama akan ditujukan pada upaya pengembangan program aplikasi produk credit bureau sesuai standar internasional, sehingga dapat di implementasikan bersamaan dengan tercapainya akumulasi usia *database*. Pengembangan program aplikasi juga akan mempertimbangkan percepatan rencana integrasi data/informasi pelanggan dari perusahaan *public utilities*, mengingat program aplikasi untuk mengintegrasikan data debitur dari BPR dan LKBB telah selesai dikembangkan dan telah diimplementasikan dengan baik.

BIK ini hanya akan efektif, berfungsi dengan baik jika ada peran aktif dari banyak pihak khususnya industri keuangan dalam membangun kredibilitas dan rehabilitas karena informasi yang dihimpun oleh BIK ini sangat bermanfaat dalam melakukan monitoring langkah-langkah yang diambil oleh kreditur untuk meminimalisasi resiko yang ada. Dengan BIK ini maka diharapkan kreditur memiliki akses yang luas untuk melakukan penilaian atau evaluasi atas profil calon debitur sehingga proses kredit menjadi lebih cepat. Dengan adanya BIK ini juga dapat dihindarkan adanya *double financing* atau pemnbiayaan ganda dari kreditur-kreditur terhadap satu debitur, disamping itu potensi pelanggaran atau pelampauan maksimum kredit (BMPK) yaitu 10 persen untuk afiliasi dan 20 persen untuk non afiliasi juga dapat dihindarkan karena semua data debitur dapat diakses oleh Pelapor. Dengan begitu, debitur akan lebih tertib dalam menyiapkan administrasi pembukuannya karena *record* mereka

telah terekam oleh *database* BIK. Oleh karenanya potensi kredit bermasalah (NPL) dapat dicegah dan diturunkan sehingga kinerja perbankan maupun LKBB akan menjadi lebih baik. Kehadiran BIK ini ibarat turbin air yang lama dinanti petani di musim kemarau. Limpahan kredit yang lancar diharapkan dapat kembali menumbuhkan perekonomian nasional kearah yang lebih baik.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hambatan BIK dalam memberikan informasi debitur untuk mencegah kredit bermasalah ditinjau dari Teori Penegakan Hukum antara lain sebagai berikut:

a. Hambatan dalam Struktur Hukum

- 1) Yakni usia BIK yang masih baru sehingga belum mampu mencakup informasi debitur di seluruh Indonesia, karena berdasarkan standar internasional, untuk mengembangkan sebuah *credit bureau*, harus terhimpun data debitur dengan usia paling sedikit 3-4 tahun. BIK ini dibentuk pada tahun 2005, namun mulai beroperasi secara efektif pada tahun 2006.
- 2) Meskipun sistem akses informasi debitur dilakukan secara *online* sehingga mempermudah perolehan data, namun sistem akses *online* ini dapat sewaktu-waktu terhambat dikarenakan kerusakan jaringan, adanya *hacker*, *virus* dan gangguan pada sistemnya yang tentunya merugikan dan menghambat proses akses, penyampaian laporan dan penerimaan informasi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

b. Hambatan dalam Substansi Hukum

Yakni belum lengkapnya penyampaian laporan debitur oleh Pelapor sehingga mengakibatkan tersendatnya pengolahan laporan debitur tersebut menjadi informasi debitur oleh BIK. Hal ini menyebabkan tertundanya penyampaian informasi debitur kepada Pelapor lain yang membutuhkan Informasi tersebut.

c. Hambatan dalam Kultur Hukum

- 1) Identitas ganda dari para debitur yang mempersulit pelacakan *track record* debitur tersebut. Hal ini memungkinkan terjadinya pembiayaan ganda oleh lebih dari satu kreditur kepada satu debitur sehingga seringkali memunculkan kredit bermasalah.
 - 2) Bank Domestik masih kurang memanfaatkan keberadaan BIK, justru Bank Asing lebih aktif meminta informasi debitur untuk menelusuri *track record* calon debiturnya. Padahal Bank Domestiklah yang lebih banyak menyalurkan kredit kepada masyarakat daripada Bank Asing.
2. Adapun upaya untuk mengatasi hambatan yang dialami oleh Biro Informasi Kredit dalam memberikan layanan informasi debitur untuk mencegah kredit bermasalah adalah sebagai berikut.

- a. Dari segi Struktur Hukum upaya yang dilakukan BIK untuk memperbaiki kinerjanya yakni dengan senantiasa melakukan pembaharuan meskipun masih tergolong baru dan sempat tertinggal dengan Negara lain namun BIK tetap berupaya memperbaiki

kinerjanya. BIK terus berusaha memperbaiki teknologi informasinya dengan melengkapi *database* BIK, memperbarui sistem keamanan *database* dengan teknologi terbaru untuk mencegah terjadinya pembobolan data-data rahasia dan juga pelayanannya agar semakin efektif dalam upayanya memberikan layanan berupa informasi debitur guna mencegah Kredit bermasalah.

- b. Dari segi Substansi Hukum, BIK berupaya mendisplinkan Pelapor, yakni jika terjadi keterlambatan penyampaian laporan debitur maka akan dikenakan sanksi berupa denda terhadap bank dan LKBB yang lalai mendaftarkan debiturnya, yakni sebesar Rp. 100.000,00 per debitur. Diharapkan dengan adanya sanksi ini, maka Pelapor akan lebih tertib dalam melaporkan laporan debiturnya.
- c. Dari segi Kultur Hukum, Untuk jangka waktu kedepan, pemanfaatan NPWP sebagai salah satu alternatif cara akses informasi debitur sedang diupayakan untuk mencegah terjadinya pembiayaan ganda, mengingat saat ini Pemerintah juga sedang menggalakkan program agar masyarakat berkenan mendaftarkan NPWP nya sehingga cita-cita BIK agar penduduk Indonesia memiliki identitas tunggal bisa terwujud. Sehingga akses informasi debitur bisa lebih akurat. BIK juga terus melakukan sosialisasi mengenai pentingnya informasi debitur untuk mengetahui *track*

record debitur sehingga kreditur bisa lebih berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya.

B. Saran

1. Bagi Biro Informasi Kredit

Meningkatkan independensi dan efektifitas pelayanan yang dilakukan oleh BIK sebagai upaya untuk meningkatkan mutu layanan informasi debitur serta memperluas cakupan data yang dihimpun untuk agar informasi yang dihasilkan semakin akurat dan lengkap untuk mengurangi resiko kredit bermasalah di kemudian hari.

2. Bagi Bank Indonesia Malang

Kantor Bank Indonesia Malang selaku pelaksana pengawasan di wilayah kerja Malang hendaknya lebih memperketat pengawasannya. Selain itu Kantor Bank Indonesia Malang juga harus terus melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Bank Indonesia No.7/8/PBI/2005 karena peraturan tersebut tergolong peraturan yang masih baru.

3. Bagi Bank Jatim Malang

Hendaknya lebih meningkatkan kinerjanya terutama mengenai Sistem Informasi Debitur sesuai dengan PBI No.7/8/PBI/2005

4. Bagi Masyarakat

Bersikap aktif untuk meningkatkan kesadaran hukum diri pribadi terhadap segala peraturan yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

B. Davis, Gordon. 1997. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen bagian I*. PT.Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.

Munir, Fuady.1996. *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Johannes Ibrahim, 2004. *Bank sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Perbankan*. CV. Utomo, Bandung.

Kajian Kredit Bermasalah BPR di Jatim, Bidang Ekonomi dan Moneter. 2001. Bank Indonesia Surabaya.

Kasmir. 2004. *Dasar-Dasar Perbankan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Ronny, Sautma Hotma Bako. 1995. *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan di Indonesia Dewasa Ini)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Gatot, Supramono. 1995. *Perbankan dan masalah kredit suatu tinjauan Yuridis*. Djambatan, Jakarta.

Thomas, Suyatno. 1999. *Dasar-dasar Perkreditan*. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Tjiptoadinugroho. 1994. *Perbankan, Masalah Perkreditan, Penghayatan, Analisis, dan Penuntun*. Pradnya Paramita, Jakarta.

Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

W.Wilkinson, Joseph. 1993. *Sistem Akunting dan Informasi jilid I*. Binarupa Aksara. Jakarta.

Kamus :

Zain, Badudu. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Sinar Pustaka. Jakarta

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990. Cetakan ketiga. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Penerbit Balai Pustaka

Artikel Internet:

<http://www.bankjatim.co.id>

<http://www.kompas.com>. Viraguna Bagoes Oka, *Kredit Macet Bank BUMN dan Berbagai Fungsi Pengawasan*. 20 Mei 2005. Diakses Mei 2007.

<http://www.kompas.com>. M Fajar Marta. *Bank Indonesia Luncurkan Biro Informasi Kredit*. 29 Juni 2006. Diakses Juni 2007.

<http://www.kompas.com>. Wilman Siregar. *BI Berada di dua kutup yang berlawanan*. Diakses 4 Februari 2008

<http://www.kontan-online.com>. *BIK Pertegas Aturan*. 26 Oktober 2006. Diakses Juni 2007.

<http://www.liputan6.com> tomi sujatmiko. *Akses Bank Asing terhadap Biro Kredit BI naik*. 30 Desember 2006. Diakses Maret 2008.

<http://www.bisnis.com>. Hery Trianto. 05/07/2006. *Jangan berharap banyak dengan biro kredit*. Diakses Juni 2007.

<http://www.bisnis.com>. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Financial Services Association (APPI). *Bank Indonesia akan dirikan Biro Kredit Tahun depan*. 23 Maret 2004. Diakses Juni 2007.

<http://www.kompas.com>. 12 Maret 2004. *Tidak Perlu Dicemaskan, Pertumbuhan Kredit di Indonesia*. Diakses Juni 2007.

<http://www.suarapembaruan.com>. *Penerbit kartu kredit sambut positif Biro Informasi Kredit*. 30 Juni 2006. Diakses Maret 2008

<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/251D95FF-B9E4-4FDE-B92298F11999A319/6337/TentangBIK.pdf>.

<http://www.sinarharapan.com>. Layana Suprpto. *Biro Informasi Kredit Diresmikan Mengurangi Risiko NPL Perbankan* . 30 Juni 2006. Diakses Juni 2007.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang *Bank Indonesia*

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 mengenai perubahan tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang *Bank Indonesia*

PBI No. 7/8/2005 tahun 2005 tentang *Sistem Informasi Debitur*.

SE BI No.7/9 DPNP tahun 2005 tentang *Sistem Informasi Debitur*.



UNIVERSITAS BRAWIJAYA



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

